

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE
BAGI PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
ESTI LAELI FATIKHAH
NIM. 1717304013

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Esti Laeli Fatikhah

NIM : 1717304013

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Esti Laeli Fatikhah

NIM. 1717304013



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN

yang disusun oleh Esti Laeli Fatikhah (NIM. 1717304013) Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 07 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 19 April 2021

Disetujui oleh :

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Supani, M. Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji II/Sekretaris Sidang

Hj. Durrotun Nafisah, M. S. I.

NIP. 19730909200312 2 002

Penguji III/Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, M. Ag.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Maret 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Esti Laeli Fatikhah

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Esti Laeli Fatikhah

NIM : 1717304013

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah

Judul : STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN
MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.

NIP. 19781113 200901 2004

**STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE
BAGI PEREMPUAN**

ABSTRAK

Esti Laeli Fatikhah

NIM. 1717304013

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Progam Studi Perbandingan Madzhab,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Haid secara bahasa yaitu sesuatu yang mengalir. Adapun haid secara *syara'* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Haid mempunyai dampak yang membolehkan seorang perempuan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya *'iddah* bagi perempuan yang dicerai. Kemudian menopause adalah peristiwa biologis yang terkait berhentinya reproduksi wanita sebagai konsekuensi dari proses penuaan fisiologis, jadi menopause menandai akhir masa reproduksi seorang wanita. Para ulama disini berbeda pendapat mengenai batasan usia haid dan menopause. Masalah batasan usia ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji khususnya pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis) yang dalam hal ini sebagai tema skripsi penulis. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyikapi batasan usia haid dan menopause dalam mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat tokoh serta mencari relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Disini penulis membahas pemikiran dua tokoh fikih yang berbeda serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Kemudian metode analisis data yaitu *conten analysis* atau analisis isi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan menopause usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid. Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan tidak ada batasan menopause, tetapi biasanya sampai usia 62 tahun. Sedangkan dalam dunia medis perempuan pertama kali haid usia 9 tahun, dan menopause usia 50-55 tahun. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi dalam penetapan usia menopause dan persamaan pada usia haid. Semua ini tidak ada penjelasan dari nash, melainkan melihat dari kebiasaan dan keadaan perempuan.

Kata Kunci : Haid, Menopause, Usia Haid, Usia Menopause.

MOTTO

Don't Be Afraid To Try

(Jangan Takut Untuk Mencoba)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, berkat do’a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Eman Sudarman dan Mama Siti Suryati yang senantiasa memberikan do’a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Kakak-kakakku tersayang, Mas Imam Ahmad Soim, Mba Indah Muslimah, Mas Azis Mudakir, dan kakak iparku Mba Winda Ratnasari, Mas Fathurrohman, yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
3. Keponakan-keponakanku yang lucu, Amalia Wahyuni, Elano Ghatan Ahmad Soim, dan Fahlevi Evano Ahmad Soim, yang selalu memberikan warna hidup.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	<i>fathah</i>	fatḥah	a
—ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
—ُ	<i>ḍamah</i>	ḍamah	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u	الربوا	<i>ar-Riba'</i>

3. Vokal panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

<i>fatḥah</i> + <i>alif</i> ditulis <i>ā</i>	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> ditulis <i>ī</i>	Contoh الذين ditulis <i>allāzina</i>
<i>ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> ditulis <i>ū</i>	Contoh اذكروه ditulis <i>azkurūh</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranskripsikan dengan *h* (h) :

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

اَيُّهَا	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الضَّالِّينَ	Ditulis <i>aḍ-ḍallīn</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الطَّارِقِ	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>
------------	-------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contohnya :

شَيْعٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخِذُ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرَتُ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, yaitu : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Usia Haid Dan Menopause Bagi Perempuan”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, L.C., M.H.I., Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I., Sekertaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
8. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membantu memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
10. Bapak Eman Sudarman dan Mama Siti Suryati selaku orang tua penulis kakakku, keponakanku, serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Perbandingan Madzhab 2017, Sahabat Pondok Pesantren Modern EL-FIRA Purwokerto dan PPM el-Fira 2, Sahabat Organisasi Urup Project Purwokerto, Dompot Dhuafa Purwokerto, dan Earth Hour Purwokerto, yang selalu menghibur serta memberi motivasi.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Alloh SWT. Penulis berharap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Amin.

Purwokerto, 19 April 2021

Penulis,



Esti Laeli Fatikhah

NIM. 1717304013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : HAID DAN MENOPAUSE	
A. Pengertian Haid Dan Menopause.....	25

B. Dasar Hukum Haid Dan Menopause.....	33
C. Batas Haid Dan Menopause.....	35
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Haid Dan Menopause.....	37
E. Hal-Hal Yang Boleh Dan Haram Dilakukan Perempuan Haid.....	44

BAB III : BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi.....	50
1. Riwayat Hidup.....	50
2. Riwayat Pendidikan.....	53
3. Karya-Karya Ilmiah.....	56
4. Metode Istinbath Hukum.....	58
B. Biografi Mazhab Syafi'i.....	64
1. Riwayat Hidup.....	64
2. Riwayat Pendidikan.....	67
3. Karya-Karya Ilmiah.....	70
4. Metode Istinbath Hukum.....	72

BAB IV : KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Batasan Usia Menurut Fikih, Mazhab Hanafi, Dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid Dan Menopause.....	77
B. Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid Dan Menopause.....	81

C. Analisis Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dengan Penguatan Dari Sisi Dunia Medis Tentang Usia Haid Dan Menopause.....	87
1. Perbedaan Usia Haid Dan Menopause Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Serta Dunia Medis.....	87
2. Persamaan Usia Haid Dan Menopause Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Serta Dunia Medis.....	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
3. Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
5. Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan
6. Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
7. Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
8. Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
9. Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
10. Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
11. Lampiran 11 Sertifikat Komputer
12. Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
13. Lampiran 13 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alloh menciptakan makhluk berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan Alloh jadikan karakter-karakter khusus pada keduanya baik secara fisik ataupun psikis sesuai dengan apa yang Alloh persiapkan untuk masing-masing kewajiban dan tugas keduanya.¹

Alloh telah mempersiapkan wanita dengan tugas yang sesuai dengannya, seperti tugas sebagai seorang ibu, yang hamil, yang mengalami rasa sakit saat kehamilan, yang melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anak yang dilahirkan. Alloh berfirman : “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.”²

Diantara karakter khusus wanita yang Alloh tetapkan bagi mereka adalah datang bulan, yang pada saat itu terdapat darah yang keluar dari kemaluannya tatkala dia telah mencapai *baligh* memberikan tanda bahwa ia pantas untuk menikah dan reproduksi. Yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan *haidh* atau *mahidh*.

Jika seorang anak lelaki tatkala dia *baligh* dikenal dengan mimpi basah, maka darah bulanan yang keluar dari seorang gadis itu disebut dengan haid. Haid secara bahasa adalah mengalirnya sesuatu. Haid berasal dari kata *hada-*

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *FikihThaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 355.

² Q.S. Luqman : 14.

haidan yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.³

الْحَيْضُ : لُغَةً : هُوَ السِّيَالُ , يُقَالُ : حَاضٌ الْوَادِي : إِذَا سَالَ , وَحَاضَتْ الشَّجَرَةُ : إِذَا سَالَ صَمْعَهَا . وَشَرَعًا : هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي حَالِ الصَّحَّةِ مِنْ أَقْصَى رَجِمِ الْمَرْءِ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ وَلَا مَرَضٍ , فِي أَمْدٍ مُعَيَّنٍ . وَلَوْ نُهُ عَدَّةً : الْسَّوَادُ , وَهُوَ مُحْتَدِمٌ (أَيُّ شَدِيدُ الْحَرَارَةِ) , لِذَاعِ مُحَرَّقٍ (أَيُّ مُوجِعٍ مُؤَلِّمٍ) , كَرِيهِ الرَّأْيِ حَيْثُ .

Haid secara bahasa yaitu sesuatu yang mengalir, maka dikatakan oleh orang-orang Arab sungai itu telah mengalir, bila berjalan airnya, dan telah bertumbuh pohon itu, bila meninggi pohonnya. Adapun haid secara *syara'*, ialah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Dan warna darahnya secara umum : Berwarna kemerah-merahan kehitam-hitaman, menandakan penyakit (yaitu sangat merah sehingga terkesan kehitaman), karena ada satu warna yang telah tercampur (yaitu salah satu warna dari warna khasnya penyakit), baunya tidak menyenangkan atau mengengakkan.⁴

Masalah haid juga dijelaskan didalam firman Allah surat Al-Baqarah : 222, sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّوَاطِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁵

³ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah* (Beirut : Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164.

⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut : Dar Al Fikr, 2008), hlm. 523.

⁵ Yayasan Peyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Departemen Agama : 2004), hlm. 36.

Masalah haid juga diceritakan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut :

Aisyah berkata, “Kami keluar bersama Nabi untuk melaksanakan haji, ketika kami sampai di Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi menghampiriku, dan saat itu aku hanya menangis. Nabi kemudian bertanya, “Apa yang membuatmu menangis ?” Aku menjawab, “Sepertinya aku tidak bisa berhaji tahun ini.” Rasulullah bersabda, “Apakah engkau sedang haid ?” Aku menjawab, “Iya” Rasulullah bersabda

فَأَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam.

Ibnu Al-Arabi berkata : “Ia memiliki delapan nama : *haidh*, *‘arik*, *farik*, *thamis*, *daris*, *kabir*, *dhahik*, *thamits*.” Mujahid menafsirkan firman Allah dalam Surah Hud (11) ayat 71 : “Dan istrinya berdiri lalu *dhahikat* (tersenyum),” artinya haid. Ada yang menafsirkan firman Allah dalam Surah Yusuf (12) ayat 31 : “Tatkala mereka melihat Yusuf mereka terpana,” yaitu mereka haid.

Kemudian haid menurut ilmu alam, secara alamiah haid merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikan, dan berbeda dengan darah biasa.

Adapun hal-hal yang haram dilakukan wanita haid, seorang perempuan yang sedang haid diharamkan atasnya beberapa hal hingga dia suci dan mandi:

1. Shalat, karena ini adalah yang telah disepakati oleh umat (*ijma'*) dan tidak ada perbedaan diantara mereka.

2. Puasa, ini tidak lagi wajib bagi seorang wanita yang sedang haid. Dan jika melakukannya, sesuai *ijma'* maka puasanya tidak akan diterima.
3. *Thawaf* di Baitullah, ini juga diharamkan baik itu dilakukan saat haji ataupun umrah atau *thawaf tathawwu'*.
4. *Jima'*, ini juga diharamkan melakukan *jima'* ataupun hubungan seksual.

Sedangkan dalam dunia medis, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini tidak jarang dibarengi dengan nyeri perut, akibat dari kontraksi otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim.⁶

Kemudian menopause adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Menopause berasal dari bahasa Yunani yang berarti berhentinya haid (*apause in the menses*).⁷ Menopause merupakan peristiwa biologis yang terkait berhentinya reproduksi wanita sebagai konsekuensi dari proses penuaan fisiologis. Jadi menopause menandai akhir masa reproduksi seorang wanita.

Menopause adalah dimana titik menstruasi yang dihadapi wanita ketika tahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita

⁶ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 11-12. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 10 November 2020.

⁷ Lannywati Ghani, *Seluk Beluk Menopause* (Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan, 2009) Vol. XIX, Nomor 4, hlm.193. <https://media.neliti.com/media/publications/153124-ID-none.pdf>. Diakses Pada 09 November 2020.

menimbulkan rasa cemas dan risau. Sementara bagi yang lain menimbulkan rasa percaya diri.⁸

Mendefinisikan menopause sering disebut sebagai peralihan masa reproduksi ke masa non produksi (tua), dimana kemampuan alat-alat reproduksinya mulai menurun yang disebabkan berkurangnya *hormon estrogen* dan *progesteron* yang mulai memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas tubuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia untuk perempuan haid dan menopause, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid dan menopause sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

وَوَقْتُهُ : مِنْ بُلُوغِ الْأُنْثَى تَقْرِيبًا تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً، إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ. فَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ هَذِهِ السِّنِّ أَوْ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ، فَهُوَ دَمٌ فَسَادٍ أَوْ نَزِيفٍ.

Dan adapun waktunya haid yaitu dari sampainya usia perempuan kira-kiranya usia 9 (sembilan) tahun Qomariyah, bila sampai usia menopause atau usia perempuan tidak mengeluarkan haid lagi. Dan bila mana terlihat itu darah keluar sebelum usia 9 tahun ini, atau setelahnya usia menopause tadi, maka itu adalah darah fasad (Istihadah) atau darah kotor.⁹

وَتَصَبَّحُ الْأُنْثَى بِرُؤْيَةِ الْحَيْضِ بِالْعَةِ مُكَلَّفَةً مُطَابِقَةً لِجَمِيعِ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ وَنَحْوِهَا، كَمَا أَنَّ الْوَلَدَ يَبْلُغُ بِالْإِخْتِلَامِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَيَحْتَصِلُ الْبُلُوغُ بِاسْتِحْمَا

⁸ Srikandi Waluyo, *100 Question & Answer : Menopause atau Mati Haid* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 25.

⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al Fikr, 2008), hlm. 524.

لِ سِنِّ الْحَا مِسَّةَ عَشْرَةَ, إِذَا لَمْ يَحْضُلْ إِلَّا حَيْلَامٌ أَوْ الْحَيْضِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ يَدِ
سِنِّ الْيَأْسِ لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهِ, وَلَا عِنَّمَا دِهِمَ عَلَى إِلَّا سِتْفَرَاءِ وَالتَّبَعِ لِأَحْوَالِ النِّسَاءِ.

Dan seorang perempuan itu bisa dilihat kedewasaannya pada saat terlihat haidnya, ia sudah terkategori baligh, dengan terbebaninya semua tugas-tugas syar'i. Contohnya sholat, puasa, haji, dan apa yang semisal dengan keduanya. Seperti seorang anak yang telah sampai pada masa bermimpi basah dengan keluarnya mani, dan telah sampai pula usianya kepada sempurnanya usia 15 tahun. Walaupun tidak pernah mengalami mimpi basah dan haid. Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang batasan umur menopause, sebab tidak ada nash yang berkenaan dengan itu. Dan sandaran mereka untuk membaca, menulis, menetapkan tentang batasan usia produktif atau batasan menopause, ini semata-mata mengikuti kebiasaan perempuan.

Jadi haid itu menjadi barometer perempuan itu sudah haid, sudah mukallaf, sudah baligh apa belum bagi perempuan itu adalah sampainya haid ketika usia 9 tahun, seperti anak laki-laki dikatakan baligh, mukallaf itu ketika sudah usia 15 tahun atau sudah bermimpi basah atau keluar mani. Haid sudah dikategorikan baligh atau mukallaf yang berarti baginya, ia wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban syar'i seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia ketika perempuan itu sampai pada menopause. Mereka berbeda pendapat sebab tidak ada nash yang mengajarkan hal demikian. Dan sandaran mereka untuk membaca, menulis, menetapkan tentang batasan usia produktif atau batasan menopause, ini semata-mata mengikuti kebiasaan perempuan. Jadi tidak ada nash yang pasti tentang kapan perempuan itu haid dan menopause.

فَقَالَ الْحَنْفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ أَوْلَا الْمُخْتَارَ : سِنُّ الْإِيَّاسِ حَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً, فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ
دَمًا قَوِيًّا أَوْ سَوْدًا أَوْ أَحْمَرَ قَانِيًّا, أَعْتَبِرَ حَيْضًا, وَعَلَيْهِ : مَا تَرَاهُ آيَسَةً عَلَى ظَاهِرِ الْمَدِّ هَبِ يَعْدُ
إِسْتِحَاضَةً مَا لَمْ يَكُنْ دَمًا خَالِصًا كَالْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ الْقَانِي.

Mazhab Hanafi berkata dalam kitab al mufti atau al muhtar : Usia menopausenya perempuan dalam Mazhab Hanafi adalah 55 (lima puluh lima) tahun, maka bila dilihat setelah usia tersebut yaitu 55 tahun perempuan tadi masih mengeluarkan darah berwarna kehitaman atau kemerah-merahan dan itu keluar secara kuat atau rutin tiap bulan seperti halnya perempuan yang masih subur, maka tetap dihukumi haid. Dan dalam pendapat beliau pula ini hanya tambahan saja.

Menurut Mazhab Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun,¹⁰ dan umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.¹¹

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا آخِرَ لِسِنِّ الْيَأْسِ, فَمَا دَامَتْ حَيَّةً فَالْحَيْضُ مُمَكِّنٌ فِي حَقِّهَا, لَكِنْ غَا
لِيَهُ إِتْنَا نِ وَسْتُونَ سَنَةً.

Dan berkata ulama Mazhab Syafi'i : Tidak ada batasnya namanya usia menopause, maka selama perempuan itu hidup maka haid itu mungkin saja terjadi bagi perempuan, akan tetapi umumnya perempuan itu memulai usia menopause adalah 62 (enam puluh dua) tahun.

Menurut Mazhab Syafi'i usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun.¹² Namun menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.¹³

Kemudian dalam dunia medis seorang wanita secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, masa

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah : Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta : Penerbit Lentera, 2011), hlm. 65.

¹¹ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut : Darul Kitab Amaliyah, 1993), hlm. 8.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1 (Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994), hlm. 197.

¹³ Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta : Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7 (Malaysia : Victory Angencie), hlm. 400.

reproduksi usia 15-46 tahun, dan monopause usia 50-51 tahun. Wanita Indonesia dengan wanita di Negara Barat dan Asia mengalami menopause di usia yang relatif sama yaitu sekitar 50 tahun.¹⁴ Penelitian terbaru menyatakan 1 dari 16 wanita beresiko mengalami menopause dini. Menopause dini terjadi sebelum usia 40 tahun, kemudian menopause dikatakan terlambat apabila dialami wanita usia lebih dari 55 tahun.

Banyak faktor yang mempengaruhi usia haid dan menopause bergeser ke usia yang lebih muda. Terjadinya haid antara lain : Faktor hormonal, faktor genetik, faktor bentuk badan, faktor keadaan gizi, faktor lingkungan, faktor aktivitas fisik, dan faktor rangsangan psikis. Sedangkan yang mempengaruhi menopause di usia muda antara lain : Usia pertama kali menstruasi, stress, pemakaian metode kontrasepsi, status keluarga (seperti status perkawinan, jumlah anak, dan usia melahirkan anak terakhir), riwayat keluarga, dan pekerjaan. Semakin muda seseorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau lama iya memasuki usia menopause.

Sesungguhnya haid disifati dengan sifat yang asli, salah satunya haid adalah darah yang keluar dari rahim. Seperti firman Alloh dalam surat Al-Baqarah : 228, sebagai berikut :

... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

¹⁴ Mutiara Aprilia Senolinggi, *Hubungan Antara Usia Menarche Dengan Usia Menopause Pada Wanita Di Kecamatan Kakas Sulawesi Utara Tahun 2014*, Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 138-139. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/articel/download/6754/6278>. Diakses Pada 18 Oktober 2020.

... Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir.¹⁵

Adapun ciri-ciri darah haid menurut menurut Nabi, diantaranya :

1. Warnanya hitam
2. Pekat
3. Mencolok dikarenakan sangat panas
4. Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat
5. Baunya berbeda dengan darah-darah yang lain
6. Warnanya sangat merah.

Jadi penulis dalam skripsi ini akan mencari tau bagaimana perbedaan menurut pendapat para imam madzhab, khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan usia haid dan menopause, dan bagaimana penyebab atau faktor-faktor yang membedakan dengan era sekarang ini didalam dunia medis. Dari kedua argumen yang telah dinyatakan diatas maka penulis dapat mengambil pemahaman dari para imam madzhab dalam menentukan usia haid dan menopause menurut perspektif mereka.

Adapun yang dimaksud dengan metode *istiqra'* ialah merupakan metode induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.¹⁶ Jadi dalam istilah ilmu hukum Islam ini adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an , Op. Cit, hlm. 37.

¹⁶ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Istiqra, Leksikan Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Volume I, Nomor 1, September 2014 (Jakarta : Pustaka Azet Perkasa, 1988), hlm. 269.
<https://maraji.kopertais4.or.id/index.php/maraji/article/download/16/13>. Diakses pada 09 November 2020.

yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.

Sehingga penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan perbedaan usia haid dan menopause, maka dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan tersebut terhadap wanita atau perempuan dengan melakukan wawancara bebas terkontrol dan menggunakan alternatif penyebaran angket sebagai sarana pembantu untuk mendapatkan hasil penelitian yang secara manual, spesifik, selektif dan dapat diterima dikalangan akademik sebagai observasi penelitian, penelitian yang bernilai ilmiah dengan membandingkan metode ini dengan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Alasan penelitian ini dilakukan karena ada dikalangan ulama dan dunia medis yang menyatakan bahwa persoalan usia haid dan menopause diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan seseorang atau seorang perempuan. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan nantinya benar-benar mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif guna mempermudah pemahaman terhadap suatu disiplin ilmu terlebih dalam masalah haid dan menopause.

Berkaitan dengan hal di atas, dan mengacu terhadap begitu sangat urgennya permasalahan seputar usia haid dan menopause, maka masalah ini bagi perempuan perlu di teliti. Lebih lanjut sebagai acuan hukum bagi perempuan terlebih dalam pelaksanaan beribadah, mengabdikan diri kepada sang Khaliq-Nya. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengangkat masalah

tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Usia Haid Dan Menopause Bagi Perempuan.”**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari judul yang peneliti konsep, bertujuan untuk menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga mempermudah pemahaman judul diatas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul. Perlu kiranya didefinisikan secara operasional dari judul diatas sebagai berikut :

1. Studi Komparasi

Studi Komparasi terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian berbeda yaitu dari kata “studi” dan “komparasi”. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁷ Sedangkan komparasi adalah perbandingan.¹⁸ Maka yang dimaksud studi komparasi adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis secara mendasar tentang sebab-akibat pada suatu peristiwa atau kejadian antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Penelitian hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan dan maknanya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/studi> diakses pada 09 November 2020

¹⁸ <http://kbbi.web.id/komparasi> diakses pada 09 November 2020

2. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi yaitu bernama asli Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, merupakan pendiri Mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah salah satu kota di Irak pada tahun 80 H / 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H / 767 M.¹⁹ Imam Hanafi merupakan seorang ahli fikih, dan sebelumnya juga seorang pedagang sukses. Ia sering disebut sebagai tokoh fikih yang beraliran rasional (*ahl al-ra'yi*) yang berpusat di Kufah Irak. Adapun karya yang ditulis Imam Hanafi diantaranya : Al-Faraidh, Asy-Syurut, dan Al-Fiqh al-Akbar.

Dasar penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam berijtihad yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an Karim), Sunnah Rasulullah yang telah masyhur/Mutawatir, Pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi, Qaul Sahabat, Al-Qiyas, Istihsan, Ijma' para ulama, dan 'Urf.²⁰

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i yaitu bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, merupakan pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H.²¹ Ia sering disebut sebagai ahli

¹⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

²⁰ Hawada Afiya, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Mutiara Public, 2015) <http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>. Diakses pada 12 Januari 2021.

²¹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Cet 1 (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

fikih beraliran tekstual (*ahl al-hadis*) dan berpusat di Madinah. Kitab karya Imam Syafi'i antara lain : Kitab Ar-Risalah, dan Kitab Al-Umm.

Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu : Nash-nash yaitu al-Qur'an dan Sunnah, Ijma', Pendapat para sahabat, Qiyas, dan Istidlal.

4. Usia Haid

Usia Haid adalah umur dimana haid sendiri yaitu darah wanita yang normal. Darah tersebut mengalir ke rahim secara rutin dan teratur, pada umumnya keluar setiap bulan. Darah haid ini bukan darah penyakit, bahkan darah yang menunjukkan kondisi yang sehat. Biasanya darah datang dengan beberapa tanda yang pada umumnya diketahui oleh semua wanita, misalnya seperti timbul sikap malas, tanpa aktifitas, lemah dan lain sebagainya.²²

5. Usia Menopause

Usia Menopause adalah umur dimana titik menstruasi yang dihadapi wanita ketika tahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita menimbulkan rasa cemas dan risau. Sementara bagi yang lain menimbulkan rasa percaya diri.²³ Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia untuk perempuan menopause. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

²² Muiz al-Bantani, *Fiqh Wanita* (Jakarta : Mulia, 2017), hlm. 12.

²³ Srikandi Waluyo, *100 Question & Answer : Menopause atau Mati Haid* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 25.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan usia haid dan menopause bagi perempuan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui batasan usia haid dan menopause bagi perempuan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana komparasi antara usia haid dan menopause bagi perempuan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis).

2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya dilapangan, serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang faktor-faktor penyebab perbedaan usia haid dan menopause yang terjadi saat ini.
- 2) Bagi pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai usia haid dan menopause bagi perempuan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i belum ada yang membahasnya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang usia haid dan menopause ini. Buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, hand outs, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam penulisan proposal.²⁴ Kajian pustaka adalah suatu kajian dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, makalah, tesis, skripsi, ataupun surat kabar yang digunakan untuk meruntutkan teori yang hendak dibangun.²⁵ Tinjauan pustaka adalah bab yang berisi tentang penelusuran kepustakaan yang relevan terhadap penelitian yang ingin dilakukan. Baik penelusuran kepustakaan tersebut didapatkan dari jurnal, buku, atau yang lainnya.²⁶

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka pada bagian hukum dan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, yang khususnya mengatur tentang haid dan menopause bagi perempuan.

²⁴ Fatkhan Amirul Huda, "Pengertian dan definisi Kajian Pustaka", <https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>, Diakses pada 09 November 2020.

²⁵ Nazir, "Pengertian Kajian Pustaka", <https://www.wawasan-edukasi.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka-dalam-penelitian/>, Diakses pada 09 November 2020.

²⁶ Indonesia student, "Pengertian Tinjauan Pustaka Beserta Manfaat Tinjauan Pustaka Menurut Ahli". <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-tinjauan-pustaka-beserta-manfaat-tinjauan-pustaka-menurut-ahli/>, Diakses pada 09 November 2020.

Yusuf Al-Qaradhawi, dalam buku yang ia tulis yang berjudul “*Fikih Thaharah*” menerangkan tentang usia haid, batas menopause (maksimal usia haid), dan batas minimal dan maksimal masa haid.²⁷ Perbedaan tersebut terletak pada penjelasan usia serta batas haid dan menopause atau disebut juga objek penelitian. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia haid dan menopause menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

Su’ad Ibrahim Shalih, dalam buku yang ia tulis yang berjudul “*Fiqh Ibadah Wanita*” menerangkan tentang Tempo Haid, yang mana menjelaskan tentang batas maksimal dan minimal waktu haid, dan adapun dalil argumentasinya.²⁸ Perbedaan tersebut terletak pada penjelasan batas serta waktu haid atau disebut juga objek penelitian. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia haid menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

Kitab Imam Syafi’i, dalam aplikasi buku yang berjudul “*Ringkasan Terjemahan Kitab Al Umm*” menerangkan tentang haid dan disitu ada pembahasan mengenai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa tidak dikatakan haid bila kurang dari tiga hari.²⁹ Perbedaan tersebut terletak pada penjelasan batas atau waktu haid yang disebut juga objek penelitian. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 356-358.

²⁸ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 204-205.

²⁹ Kitab Imam Syafi’i, *Aplikasi Buku Ringkasan Terjemahan Kitab Al Umm*, hlm. 69.

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia haid menurut Mazhab Syafi'i.

Djanoko, dalam aplikasi buku yang berjudul "*Terjemahan Kitab Risalatul Mahid*" menerangkan tentang usia haid dan para ulama berbeda pendapat tentang ada batasan tertentu bagi usia haid. Dimana seorang wanita tidak mendapatkan haid sebelum atau sesuai usia setiap individunya.³⁰ Perbedaan tersebut terletak pada penjelasan batas haid atau disebut juga objek penelitian. Sedangkan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia haid menurut Mazhab Hanafi.

Skripsi Intan Rahma Budi Utami yang berjudul "*Hubungan pengetahuan Tentang Menopause Dengan Tingkat Kesiapan Menjelang Menopause Pada Ibu Premenopause*" ia menerangkan tentang bagaimana hubungan pengetahuan tentang menopause dengan tingkat kesiapan menjelang menopause pada ibu premenopause di wilayah Kelurahan Padalangan Banyumanik Semarang. Pengetahuan ini merupakan salah satu peran dalam mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berperilaku sehat dan dapat meningkatkan kesiapan baik secara fisik, psikis dan spiritual.³¹ Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah komparatif membahas tentang faktor-faktor yang

³⁰ Djanoko, *Aplikasi Buku Terjemahan Kitab Risalatul Mahid*, Bab Risalatul Mahed.

³¹ Intan Rahma Budi Utami, *Hubungan Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Tingkat Kesiapan Menjelang Menopause Pada Ibu Premenopause*, Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2017). <http://eprints.undip.ac.id/56261/>. Diakses pada 11 November 2020.

mempengaruhi usia menopause serta melihat perubahan secara fisik, psikis dan spiritual menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis.

Jurnal penelitian Volume IV, Nomor 1, Tahun 2017. Ditulis oleh Sofiatul Widad, yang berjudul "*Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis*" menerangkan tentang haid bahwa ulama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pada substansinya ulama memaksudkan haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan. Menurut medis darah yang keluar di waktu haid bisa berfungsi membersihkan vagina dari bakteri.³² Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah komparatif membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia haid dan menopause menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis.

Skripsi Utari Wulandari berjudul "*Hubungan Usia Manarache Kejadian Menopause di Wilayah Minasa Upa Rw XI Kelurahan Gunung Sari Makassar*". Membahas tentang usia terjadinya *menarache* atau biasa disebut awal mula haid dan menopause atau biasa disebut berhentinya darah haid, yang terjadi karena beberapa faktor, faktor *menarache* seperti keadaan gizi, aspek psikologi yang menyatakan bahwa *menarache* merupakan bagian dari masa pubertas, *menarache* dan kesuburan, pengaruh waktu terjadinya *menarache*, *menarache* dan lingkungan sosial, umur dan status sosial ekonomi,

³² Sofiatul Widad, *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis* (Situbondo : 2017), Vol. IV. No. 1.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/download/372/361>. Diakses pada 05 November 2019.

dan basal metabolik *indek* dan kejadian *menarche*. Sedangkan faktor menopause diantaranya umur sewaktu mendapatkan haid pertama kali, kondisi kejiwaan dan pekerjaan, jumlah anak, sosio-ekonomi, penggunaan obat-obatan Keluarga Berencana (KB).³³ Persamaan dengan yang penulis susun adalah sama-sama membahas menopause. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis lebih fokus membahas secara rinci faktor menopause dan melakukan objek penelitian secara komparatif terhadap perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta ilmu kesehatan atau dunia medis.

Penelitian ini sendiri menjelaskan tentang haid dan menopause, karena banyaknya perbedaan pendapat dan praktik yang terjadi saat ini. Buku atau karya ilmiah yang membahas tentang hal ini dan faktor-faktor belum ada sehingga penulis tertarik untuk membahasnya.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.³⁴ Kemudian agar menjadi skripsi penelitian yang mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

³³ Utari Wulandari, *Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Monopause di Wilayah Minasa Upa Rw XI Kelurahan Gunung Sari Makassar* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), hlm. 32.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3374/>. Diakses pada 05 November 2019.

³⁴ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.³⁵ Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini adalah terhadap perbedaan Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah :

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.³⁶ Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari macam-macam referensi yang membahas tentang Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Untuk penelitian ini

³⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1998), hlm. 30.

³⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, yaitu : Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Jilid 1, Kitab *Risalatul Mahid*, Kitab *Al-Umm*, dan Buku Fikih Empat Madzhab.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.³⁷ Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.³⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain sebagainya, yang berupa kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi

³⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung : Tarsito, 1994), hlm. 134.

³⁸ IAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.³⁹

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penulis juga dengan menggunakan buku, karya ilmiah, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Content Analysis atau analisis isi. Analisis ini dapat di definisikan sebagai teknik mengumpulkan data dan menganalisis isi dari suatu teks.⁴⁰

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak terbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto), atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁴¹ Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif yaitu

³⁹ Sumardi Suya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hlm. 26.

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka didalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian putaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah haid dan menopause yang membahas tentang tinjauan umum mengenai pengertian haid dan menopause, dasar hukum haid dan menopause, batas haid dan menopause, faktor-faktor yang mempengaruhi haid dan menopause, dan hal-hal yang boleh dan haram dilakukan perempuan haid.

Bab III adalah menjelaskan tentang biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang memuat riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah, dan metode istinbath hukum.

Bab IV adalah komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang batasan usia menurut Fikih, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Syafi'i tentang usia haid dan menopause. Kemudian komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang usia haid dan menopause. Dan analisis komparasi pendapat

⁴² IAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), hlm. 11.

Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i dengan penguatan dari sisi Dunia Medis dalam menentukan perbedaan dan persamaan usia haid dan menopause.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

HAID DAN MENOPAUSE

A. Pengertian Haid Dan Menopause

1. Pengertian Haid

Haid secara bahasa adalah mengalirnya sesuatu. Haid berasal dari kata *hada-haidan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.⁴³ Adapun haid secara *syara'*, ialah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.⁴⁴ Kemudian haid menurut ilmu alam, secara alamiah haid merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikan, dan berbeda dengan darah biasa.

Adapun yang mengatakan bahwa haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih adalah darah yang biasa keluar pada diri seorang perempuan pada hari-hari tertentu. Haid mempunyai dampak yang membolehkan seorang wanita meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya *'iddah* bagi perempuan yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadang-kadang

⁴³ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah* (Beirut : Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164.

⁴⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut : Dar Al Fikr, 2008), hlm.

ia keluar tidak seperti yang digambarkan di atas, karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk kedalam tubuhnya.⁴⁵

Haid juga diartikan sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan ketika telah menginjak masa baligh. Haid dapat dialami oleh seorang perempuan pada masa-masa tertentu, masa minimalnya adalah 1 hari 1 malam dan maksimalnya 15 hari. Adapun masa normalnya adalah 6 atau 7 hari. Adapun masa suci paling cepat adalah 13 atau 15 hari. Dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal adalah 23 atau 24 hari.⁴⁶

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa haid adalah hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari qubul (air kencing). Untuk makna yang pertama dalam mendefinisikan haid sebagai suatu keadaan yang bersifat syariat terhadap perempuan yang disebabkan keberadaan darah hingga membuat haram hukumnya untuk digauli dan dilarang baginya untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, ataupun ibadah lainnya. Sedangkan untuk makna yang kedua, mendefinisikan haid sebagai darah yang keluar dari rahim wanita diluar masa kehamilan. Ia tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah sepuh (menopause), yang bukan disebabkan karena melahirkan ataupun karena

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : Penerbit Lentera, 2015), hlm. 64.

⁴⁶ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Penerbit Fathan), hlm. 86.

sakit.⁴⁷ Menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa usia pertama kali perempuan mengalami haid atau menstruasi adalah 9 tahun.

Mazhab Syafi'i memahami haid sebagai darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan yang sehat, bukan karena sakit yang menyebabkan keluarnya darah.⁴⁸ Dan menurutnya juga bahwa haid adalah darah yang keluar dari qubul seorang perempuan yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai 9 tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan.⁴⁹ Menurut Mazhab Syafi'i sendiri usia perempuan ketika pertama kali haid yaitu 9 tahun.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia untuk perempuan haid, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Apabila seorang perempuan hamil, dengan izin Allah darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada didalam

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 1 (Pustaka Al-Kautsar), hlm. 195.

⁴⁸ Sofiatul Widad, *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih Dan Medis*, Vol. IV, No. 1 (Februari, 2017), hlm. 17. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/372>. Diakses pada 04 Februari 2021.

⁴⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 1 (Pustaka Al-Kautsar), hlm. 197.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1 (Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994), hlm. 197.

kandungannya. Oleh sebab itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami masa haid. Setelah melahirkan, dengan hikmah-Nya Allah SWT merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Karena itu, sedikit sekali dari kaum perempuan menyusui yang mengalami masa haid. Setelah selesai masa melahirkan dan menyusui, maka darah yang ada tidak berubah serta berada tetap pada tempatnya, yang kemudian secara normal kembali keluar pada setiap bulannya, yaitu berkisar antara 6 atau 7 hari (terkadang lebih atau berkurang dari hari-hari tersebut). Dalam menjalani masa haid ini, perempuan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu : Perempuan yang baru menjalani masa haid, perempuan yang telah terbiasa menjalaninya, dan perempuan yang mengalami keluarnya darah *istihadhah*.

Dalam fiqih juga dibahas tentang implikasi hukum bagi perempuan yang mengalami haid, yakni berupa larangan-larangan yang harus dihindari. Dalam larangan ini terbagi menjadi dua yaitu larangan dalam aspek ibadah dan aspek munakahah. Larangan dalam aspek ibadah seperti larangan shalat, puasa, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an, serta larangan masuk masjid. Sedangkan larangan untuk aspek munakahah adalah larangan melakukan hubungan suami-istri, serta suami dilarang menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid.⁵¹

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Cet. Ke-5 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2014), hlm 519. Lihat di skripsi Mudrikah Rahim, *Hukum Wanita Haid Berdiam Didalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih* (IAIN Metro, 2019), hlm. 17. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/779/>. Diakses pada 02 Februari 2021.

Hukum perempuan haid ditetapkan ini dalam fiqih bagi perempuan haid yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih yaitu ada lima hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Perempuan haid wajib mandi setelah darah haidnya berhenti.
- b. Haid digunakan sebagai pertanda baligh dan bertanggung jawab atas segala kewajiban syara'.
- c. Penentuan kosongnya rahim seorang perempuan pada masa iddah dengan haid. Sebab, pada dasarnya hikmah iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.
- d. Perhitungan mulainya masa iddah dengan haid.
- e. Ditetapkan kafarah atau hukuman karena melakukan jima' pada masa haid.

Sedangkan dalam dunia medis, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini tidak jarang dibarengi dengan nyeri perut, akibat dari kontraksi otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim.⁵²

Ada juga yang mengatakan dalam buku *Managing Menstruation* yaitu :
Menstruation, or having a monthly period, is a normal and natural function of most women's bodies. Menstruation often commences between the ages of 12 and 13, although it can commence at any time between 9 and 17

⁵² Magfirah, *I'tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 11-12. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 01 Februari 2021.

years of age. Physical changes and the rate of development vary. Signs that menstruation is about to occur may include breast development, appearance of pubic and underarm hair, light white discharge from the vagina, and rounding of the hips.

Maksud dari kutipan diatas adalah menstruasi, atau sedang menstruasi, adalah fungsi normal dan alami kebanyakan tubuh wanita. Sering haid dimulai antara usia 12 dan 13, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun. Fisik perubahan dan laju perkembangan berbeda. Tanda-tanda akan segera menstruasi terjadi mungkin termasuk perkembangan payudara, munculnya rambut kemaluan dan ketiak, keluarnya cairan putih muda dari vagina, dan pembulatan pinggul.⁵³

Dalam kamus kedokteran, secara bahasa haid disebut *menstruatio* atau lebih dikenal dengan istilah menstruasi. Sedangkan secara istilah adalah pendarahan secara *periodik* dan *siklik* dari *uterus* (rahim), disertai pelepasan (*deskuimasi*) *endometrium* (dinding rahim). Haid dapat terjadi jika sel telur tidak dibuahi sehingga proses *nidasi* tidak terjadi. *Endometrium* yang menebal dipersiapkan untuk *nidasi* itu jadi terkelupas bersama darah dan pembuluh darah yang ikut tumbuh didalam lapisan itu, pada orang darah haid yang keluar ada sekitar 50 ml. Terdiri dari darah pada lapisan *endomentrium* serta pendarahan dari ujung *arteri* yang putus pada waktu terkelupas, sel-sel *endomentrium* dan *epitel*, jaringan lain yang

⁵³ Miriam Taylor, dkk, *Managing Menstruation*, Edition 4 (Australia : University of Queensland, 2010), page. 2.

membina lapisan *endometrium* itu ada lendir *getahan uterus* dan *servix* (mulut rahim).

Adanya perubahan-perubahan *siklik* pada alat reproduksi atau kandungan seorang perempuan berfungsi sebagai persiapan untuk kehamilan dan merupakan ciri khas kedewasaan perempuan. Hal ini merupakan peristiwa yang kompleks meliputi *serebrum*, *hipotalamus*, *hipofisis*, alat-alat *genital korteks adrenal*, *glandula tiroidea*, dan kelenjar-kelenjar lain yang kini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.⁵⁴

2. Pengertian Menopause

Menopause adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Menopause berasal dari bahasa Yunani yang berarti berhentinya haid (*apause in the menses*).⁵⁵ Menopause merupakan peristiwa biologis yang terkait berhentinya reproduksi wanita sebagai konsekuensi dari proses penuaan fisiologis. Jadi menopause menandai akhir masa reproduksi seorang wanita.

Menopause merupakan proses *fisiologis* (normal) yang akan dialami oleh semua makhluk hidup termasuk manusia. Dalam masa itu terjadi perubahan yang menyangkut seluruh organ tubuh. Semua sistem organ (alat) berangsur-angsur mengalami kemunduran (*degradasi*) baik

⁵⁴ Hanifah Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan*, Cet. VII (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), hlm. 45. Lihat di skripsi Isti Auliawati, *Pandangan Imam Malik Dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadah* (Surabaya : UINSA, 2009), hlm. 49-50. <http://digilib.uinsby.ac.id/25289/> Diakses pada 01 Februari 2021.

⁵⁵ Lannywati Ghani, *Seluk Beluk Menopause* (Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan, 2009) Vol. XIX, Nomor 4, hlm.193. <https://media.neliti.com/media/publications/153124-ID-none.pdf>. Diakses Pada 02 Februari 2021.

struktural maupun fungsional, sampai kemudian tidak berfungsi sama sekali (mati). Proses menjadi tua ini berlangsung terus menerus secara kontinyu (berkesinambungan) dan berangsur-angsur membawa perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimiawi pada jaringan atau organ yang akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan, hingga akhirnya berhenti berfungsi atau mati.

Pada umumnya ketidak stabilan emosi sifatnya sementara dan kestabilannya akan diperoleh kembali setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai menopause. Kondisi emosi tidak stabil bisa dikarenakan pengaruh perubahan hormon dalam tubuh atau bisa karena faktor yang sifatnya sangat individual. Selain itu, pada fase menopause ini juga sering bebarengan dengan keadaan menegangkan lain dalam kehidupan wanita seperti merawat orang tua lanjut usia, memasuki masa pensiun, melihat anak-anak tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah serta penyesuaian-penyediaan lain dalam kehidupan setengah baya. Ketegangan ini dapat menimbulkan gejala pada fisik dan psikis, termasuk menjadi pelupa, kurang dapat memusatkan perhatian, mudah cemas, mudah marah dan depresi, yang secara keliru dianggap sebagai akibat menopause.

Menopause adalah dimana titik menstruasi yang dihadapi wanita ketika tahun-tahun kesuburannya menurun, sehingga bagi sebagian wanita

menimbulkan rasa cemas dan risau. Sementara bagi yang lain menimbulkan rasa percaya diri.⁵⁶

Mendefinisikan menopause sering disebut sebagai peralihan masa reproduksi ke masa non produksi (tua), dimana kemampuan alat-alat reproduksinya mulai menurun yang disebabkan berkurangnya *hormon estrogen* dan *progesteron* yang mulai memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas tubuh.

Beberapa wanita mungkin akan mengalami gejala-gejala menopause seperti gangguan suasana hati, panik, gangguan tidur, sakit otot, alergi, dan sakit kepala. Hal ini disebabkan karena penurunan produksi estrogen. Perubahan suasana hati juga dapat disebabkan oleh tekanan dari keluarga seperti kehilangan anak atau perasaan yang melelahkan.

B. Dasar Hukum Haid Dan Menopause

1. Dasar Hukum Haid

Adapun dasar hukum haid adalah firman Alloh Subhanahu wa Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah : 222 sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدَىٰ ۙ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim)

⁵⁶ Srikandi Waluyo, *100 Question & Answer : Menopause atau Mati Haid* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 25.

hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁵⁷

Dan hadist Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sebagai berikut :

أَنَّ هَذَا أَمْرًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. (رواه البخارى ومسلم عن عائشة).

Sesungguhnya haid ini yang telah menetapkan Allah atas anak-anak putri Nabi Adam AS. (HR. Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah RA).⁵⁸

2. Dasar Hukum Menopause

Kemudian dasar hukum menopause bisa kita perhatikan di surat At-

Talaq (65) : 4, sebagai berikut :

وَالَّذِي يَسْنَمَنِ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي
 لَمْ يَحِضْ ۖ وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
 لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Jika dilihat dari ayat diatas maka Alloh SWT berfirman bahwa para wanita yang tidak haid lagi, maka tidak lagi diharapkan haidnya jika kalian ragu. “Wanita yang tidak haid lagi” adalah wanita yang tidak mungkin bisa haid lagi karena sudah tua atau lanjut usia. Tidak mungkin dikatakan

⁵⁷ Yayasan Peyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Departemen Agama : 2004), hlm. 36.

⁵⁸ Ahmad Syadzirin Amin, *Problematika Darah Wanita (Kitab Risalat al-Mahidl)* (Pekalongan : Rumah Paesan Tengah, 2007) hlm. 11.

kalau kalian ragu apakah dia sudah menopause atau belum, karena ketidak haidan seseorang wanita berarti mustahil diharapkan lagi haidnya, dan itu berarti bukan sesuatu yang merugikan.⁵⁹

C. Batas Haid Dan Menopause

1. Batasan Haid

Biasanya seorang perempuan itu tidak mengalami masa haid sebelum masuk usia 9 tahun. Namun itu tidak ada dalil manapun dari syariat. Dalilnya dari pengalaman yang ada, dimana belum pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengalami haid syar'i sebelum usia 9 tahun.⁶⁰ Dari Aisyah dia berkata : Jika seorang anak kecil telah sampai pada usia 9 tahun maka dia telah menjadi seorang gadis, karena dia haid. Ini dia katakan sesuai dengan pengalaman yang dia lihat dan alami. Jika disana terlihat darah dengan sifat-sifat haid, maka bisa dinyatakan bahwa itu adalah darah haid. Sebagaimana sejak saat itu dia dinyatakan baligh secara hukum dan kini diberlakukan baginya semua hukum haid.

Usia minimum terjadinya haid pada perempuan adalah setelah genap 9 (sembilan) tahun, berdasarkan perhitungan tahun qamariyah. Jika seorang perempuan mengaku haid diusia tersebut, maka pengakuannya diterima tanpa harus disertai sumpah.

Jika seorang perempuan mendapati darah haid pada usia kurang dari itu, maka hal itu bukanlah haid, melainkan hadats yang membatalkan

⁵⁹ Utari Wulandari, *Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Monopause di Wilayah Minasa Upa Rw XI Kelurahan Gunung Sari Makassar* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), hlm. 40-41. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3374/>. Diakses pada 04 Februari 2021.

⁶⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 356.

wudhu. Ia tidak wajib mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut darah penyakit (*fasad*).⁶¹

Menurut Mazhab Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun,⁶² Mazhab Syafi'i usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun.⁶³ Para ulama sepakat untuk usia pertama kali perempuan mengalami haid atau menstruasi yaitu 9 tahun.

2. Batasan Menopause

Sebagaimana halnya tidak ada nash tentang batasan kapan awal masa haid, demikian pula tidak ada batasan akhir usia haid, yang sering disebut dengan masa menopause. Ini sesuai dengan firman Allah : “*Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan*” (At-Talaq : 4).⁶⁴

Sebagian ulama membatasinya pada usia 50 tahun, sebagian yang lain 55 tahun. Dan sebagian ada yang memberi batas akhir 60 tahun. Namun sebenarnya adalah bahwa setiap wanita memiliki perbedaan yang besar dalam masalah ini dengan beberapa sebab *heriditas* dan lingkungan. Oleh

⁶¹ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 13. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 04 Februari 2021.

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah : Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta : Penerbit Lentera, 2011), hlm. 65.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1 (Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994), hlm. 197.

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 356-357.

sebab itulah sebagian membedakan antara perempuan Arab dan non-Arab. Maka dikatakan perempuan non-Arab mengalami masa menopause pada usia 50 tahun, sementara itu perempuan Quraisy dan perempuan Arab lainnya bisa mencapai usia 60 tahun.

Mazhab Hanafi mengatakan untuk umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.⁶⁵ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.⁶⁶

Pandangan yang kuat bahwa yang menjadi standar dalam masalah batasan menopause adalah wujudnya darah. Jika masih didapatkan darah haid dengan sifat-sifatnya yang telah diketahui, dengan bau yang telah dikenal oleh perempuan, dan tanda-tanda sakit serta nyeri, maka usia berapapun seorang perempuan yang mengalami hal seperti itu maka kami nyatakan bahwa dia masih mengalami masa haid. Dan ditetapkan hukum khusus baginya.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Haid Dan Menopause

1. Faktor Haid

⁶⁵ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut : Darul Kitab Amaliyah, 1993), hlm. 8.

⁶⁶ Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta : Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7 (Malaysia : Victory Angencie), hlm. 400.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi haid atau menstruasi pada perempuan, diantaranya yaitu faktor keturunan, keadaan gizi, dan kesehatan umum.⁶⁷ Ada juga yang mengatakan bahwa seorang perempuan haid dipengaruhi oleh faktor hormonal, genetik, bentuk badan, keadaan gizi, lingkungan, aktivitas fisik, dan rangsangan psikis.⁶⁸ Adapun beberapa faktor yang akan diuraikan diantaranya :

a. Keadaan gizi.

Keadaan gizi yang baik akan mempercepat terjadinya haid atau menstruasi.

b. Aspek psikologi yang menyatakan bahwa haid atau menstruasi merupakan bagian dari masa pubertas. Haid merupakan suatu proses yang melibatkan sistem anatomi dan fisiologi dari proses pubertas yaitu sebagai berikut :

1) Disekresikannya estrogen oleh ovarium yang distimulasi oleh hormon pituitari.

2) Estrogen menstimulasi pertumbuhan uterus.

3) Fluktuasi tingkat hormon yang dapat menghasilkan perubahan suplai darah yang kuat ke bagian endometrium.

⁶⁷ Dewi Rahmatika, Sumarni, dan Fitria Prabandari, *Pengaruh Usia Menarche Terhadap Usia Menopause Pada Wanita Menopause Di Desa Jingsang Babakan Kecamatan Jibarang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 3, No. 2 (Purwokerto : YLPP, 2012), hlm. 92. <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/download/63/61>. Diakses pada 04 Februari 2021.

⁶⁸ Merry Tiyas Anggraini, *Hubungan Antara Usia Saat Timbulnya Menarche Dengan Usia Saat Terjadinya Menopause Wanita Di Kecamatan Kartasura* (Kartasura : 2014), hlm. 204-205. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/124/105>. Diakses pada 04 Februari 2021.

4) Kematian beberapa jaringan endometrium dan hormon ini dan adanya peningkatan fluktuasi suplai darah ke desidua.

c. Haid dan kesuburan.

Pada sebagian besar perempuan, haid bukanlah sebagai tanda terjadinya ovulasi. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa interval rata-rata antara haid dan ovulasi terjadi beberapa bulan. Secara tidak teratur haid atau menstruasi terjadi selama 1-2 tahun sebelum terjadi ovulasi yang teratur. Adanya ovulasi yang teratur menandakan interval yang konsisten dari lamanya mens dan perkiraan waktu datangnya kembali dan untuk mengukur tingkat kesuburan seorang perempuan.

d. Pengaruh waktu terjadinya haid.

Haid biasanya terjadi sekitar dua tahun setelah perkembangan payudara. Namun akhir-akhir ini haid terjadi pada usia yang lebih muda dan tergantung dari pertumbuhan individu tersebut, diet dan tingkat kesehatannya.

e. Haid dan lingkungan sosial.

Ada sebuah penelitian menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap waktu terjadinya haid. Salah satunya yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan adanya keluarga besar yang baik dapat memperlambat terjadinya haid dini. Sedangkan anak yang tinggal ditengah-tengah keluarga yang tidak harmonis dapat mengakibatkan terjadinya haid dini. Selain itu,

ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil, adanya tindakan kekerasan seksual pada anak dan konflik dalam keluarga merupakan faktor yang berperan penting pada terjadinya haid dini. Beberapa aspek struktur dan fungsi keluarga berpengaruh terhadap kejadian haid dini yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil.
- 2) Kekerasan seksual pada anak.
- 3) Adanya konflik dalam keluarga.

Struktur dan fungsi keluarga juga berpengaruh terhadap terjadinya pubertas yang lambat, yaitu adanya dukungan dan tingkat stres yang rendah dalam lingkungan keluarga.

f. Umur haid dan status sosial ekonomi.

Haid terlambat terjadi pada kelompok sosial ekonomi sedang sampai tinggi yang memiliki selisih sekitar 12 bulan. Hal ini telah diteliti di India berdasarkan pendapatan perkapita. Orang yang berasal dari kelompok keluarga yang biasa mengalami haid lebih dini. Namun setelah diteliti lebih lanjut asupan protein lebih berpengaruh terhadap kejadian haid yang lebih awal. Bagaimanapun penelitian lain yaitu Padmavati menyatakan bahwa perempuan yang vegetarian kejadian haid lebih lama. Orang yang nonvegetarian haidnya 6 bulan lebih awal dari pada vegetarian. Kralj-cgercek menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kejadian menopause dengan diet non vegetarian.

g. Basal metabolik indek dan kejadian haid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami haid dini (9-11) tahun mempunyai berat badan maksimum 46 kg. Kelompok yang memiliki berat badan 37 kg mengalami haid yang terlambat yaitu sekitar 4,5 kg lebih rendah dari kelompok yang memiliki berat badan yang ideal.⁶⁹

2. Faktor Menopause

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan usia menopause. Beberapa faktor tersebut yaitu usia pertama kali menstruasi, sters, pemakaian metode kontrasepsi, status keluarga (seperti status perkawinan, jumlah anak dan usia melahirkan anak terakhir), riwayat keluarga, pekerjaan, pendapatan, penyakit, merokok, dan minum alkohol. Selain itu ada juga beberapa faktor lain diantaranya polusi air/udara, pengaruh toksin pathogen atau radiasi, perilaku gaya hidup modern, kebiasaan diet, olahraga, pengaruh matahari, perilaku seksual, dan gangguan mental.⁷⁰

Adapun beberapa faktor yang akan diuraikan diantaranya :

a. Usia saat haid pertama kali.

Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara usia pertama kali mendapat haid dengan usia seorang perempuan memasuki

⁶⁹ Misaroh S, Proverawati A, *Menarche Menstruasi Pertama Penuh Makna* (Yogyakarta : Nuha Media, 2009). Lihat di skripsi Utari Wulandari, *Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Monopause di Wilayah Minasa Upa Rw XI Kelurahan Gunung Sari Makassar* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), hlm. 14-17. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3374/>. Diakses pada 03 Februari 2021.

⁷⁰ Dewi Rahmatika, Sumarni, dan Fitria Prabandari, *Pengaruh Usia Menarche Terhadap Usia Menopause Pada Wanita Menopause Di Desa Jinkang Babakan Kecamatan Jibarang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 3, No. 2 (Purwokerto : YLPP, 2012), hlm. 94. <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/download/63/61>. Diakses pada 04 Februari 2021.

menopause. Semakin muda seseorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau lama ia memasuki masa menopause.

b. Faktor psikis.

Keadaan seorang perempuan yang tidak menikah dan bekerja dapat mempengaruhi perkembangan psikis seorang perempuan. Perempuan akan mengalami masa menopause lebih muda, dibandingkan mereka yang menikah dan tidak bekerja/bekerja atau tidak menikah dan tidak bekerja.

c. Jumlah anak.

Beberapa penelitian menemukan bahwa semakin sering seorang perempuan melahirkan maka semakin tua atau lama mereka memasuki masa menopause. Pengaruh jumlah paritas dengan usia menopause disebabkan oleh peningkatan kadar progesteron pada saat akhir kehamilan dan sesudah melahirkan, sehingga akan memperlambat usia menopause.

d. Usia melahirkan.

Semakin tua seseorang melahirkan anak, semakin tua ia mulai memasuki usia menopause. Perempuan yang masih melahirkan diatas usia 40 tahun akan mengalami usia menopause yang lebih tua. Hal ini terjadi karena kehamilan dan persalinan akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi, bahkan akan memperlambat proses penuaan tubuh.

e. Pemakaian kontrasepsi.

Pemakaian kontrasepsi jenis hormonal memiliki pengaruh dalam usia menopause. Hal ini bisa terjadi karena cara kerja kontrasepsi yang menekan fungsi indung telur sehingga tidak memproduksi sel telur. Perempuan yang menggunakan kontrasepsi ini akan lebih lama atau tua memasuki menopause.

f. Merokok.

Perempuan peroko akan lebih cepat memasuki masa menopause. Berdasarkan beberapa penelitian didapatkan hasil bahwa merokok mempengaruhi usia perempuan menopause. Perempuan yang mengkonsumsi rokok lebih banyak akan mempercepat usia menopause. Hal ini disebabkan merokok mempengaruhi cara tubuh memproduksi dan membuang hormone esterogen. Banyaknya rokok yang dihisap tiap harinya berpengaruh terhadap ovarium yang disebabkan efek toksik asap rokok. Efek nikotin terhadap regulasi dan metabolisme hormone seks menimbulkan menopause 2 tahun lebih awal.

g. Sosial ekonomi.

Usia menopause seorang perempuan juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan beberapa hal yang mempengaruhi persepsi seorang perempuan antara lain faktor sosial ekonomi. Tingkat ekonomi akan berhubungan dengan pengetahuan, apabila tingkat ekonomi rendah akibatnya pengetahuan yang didapat

juga rendah atau tidak tahu sama sekali mengenai premenopause yang sedang dialami. Berdasarkan ketidaktahuan ini banyak perempuan mengalami keluhan yang dirasakan sebagai tanda gejala menopause.

h. Beban kerja.

Usia menopause didapatkan juga bahwa semakin berat beban kerja seorang perempuan, maka akan lebih cepat mengalami menopause. Karena berpengaruh ke perkembangan psikis seorang perempuan.⁷¹

E. Hal-Hal Yang Boleh Dan Haram Dilakukan Perempuan Haid

1. Boleh Dilakukan Perempuan Haid

Pada umumnya perempuan haid mengetahui larangan-larangan ibadah, seperti shalat, puasa, thawaf dan lain sebagainya. Karena banyak diantara mereka yang tidak melakukan apapun kecuali hanya sekedar mengisi kekosongan waktu. Sebenarnya ketika haid datang, seorang perempuan dapat melakukan aktivitas ibadah sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk selalu dekat kepada Allah SWT.⁷²

Islam tidaklah melarang umatnya untuk beribadah, selama tidak melanggar aturan. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Allah menegaskan dalam firman-Nya,

⁷¹ Intan Rahma Budi Utami, *Hubungan Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Tingkat Kesiapan Menjelang Menopause Pada Ibu Premenopause*. Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2017), hlm. 22-25.

<http://eprints.undip.ac.id/56261/>. Diakses pada 03 Februari 2021.

⁷² Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta : SPUN, 2016), hlm. 49-50.

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)

Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu Al-Yaqin.”⁷³

Para ulama tafsir sepakat bahwa makna Al-Yaqin pada ayat diatas adalah kematian. Tak terkecuali perempuan haid. Islam tidaklah melarang mereka untuk melakukan semua ibadah, sekalipun dalam kondisi haid, yang membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan amalan ibadah tertentu. Perempuan haid masih bisa melakukan amalan ibadah, selain amalan yang dilarang oleh syara’, diantaranya :

- a. Membaca Al-Qur’an tanpa menyentuh lembaran mushaf.

Insyaaalloh, ini pendapat yang lebih kuat. Boleh menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Al-Qur’annya. Sehingga, bagi perempuan haid yang ingin tetap menjaga rutinitas membaca Al-Qur’an, sementara dia tidak memiliki hafalan, bisa menggunakan bantuan alat, komputer atau tablet dan sebagainya.

- b. Berdzikir dan berdoa.

Baik yang terkait waktu tertentu, misalnya doa setelah adzan, doa seusai makan, doa memakai baju atau doa hendak masuk WC.

Terdapat hadits shahih dari Aisyah RA, “*Bahwasanya Nabi SAW berdzikir kepada Allah disetiap keadaan.*” (HR. Muslim). Juga adanya perintah Nabi kepada para wanita haid untuk keluar di hari Idul Fitri, “*Hendaknya mereka para wanita berada dibelakang orang-orang*

⁷³ QS. Al-Hijr : 99

(yang sedang shalat Id) kemudian bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁴

- c. Membaca dzikir mutlak sebanyak mungkin.

Seperti memperbanyak tasbih (subhanallah), tahlil (la ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah), dan zikir lainnya. Ulama sepakat perempuan haid atau orang junub boleh membaca dzikir.

- d. Belajar ilmu agama.

Seperti membaca buku-buku Islam. Sekalipun disana ada kutipan ayat Al-Qur'an, namun para ulama sepakat itu tidak dihukumi sebagaimana Al-Qur'an, sehingga boleh disentuh.

- e. Mendengarkan ceramah, bacaan Al-Qur'an atau semacamnya.
f. Bersedekah, infak, atau amal sosial keagamaan lainnya.
g. Menyampaikan kajian.

Sekalipun harus mengutip ayat Al-Qur'an. Karena dalam kondisi ini, dia sedang berdalil dan bukan membaca Al-Qur'an.

- h. Dan masih banyak amal ibadah lainnya yang bisa menjadi sumber pahala bagi perempuan haid. Karena itu, tidak ada alasan untuk bersedih atau tidak terima dengan kondisi haid yang dialami.⁷⁵

⁷⁴ Umi Farikhah Abdul Mu'ti, *Panduan Praktis Wanita Haid* (Wanita Shalihah, 2017), hlm. 12.

⁷⁵ Ernawati Sinaga, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Global One, 2017), hlm. 127-129.

2. Haram Dilakukan Perempuan Haid

Adapun hal-hal yang tidak boleh bahkan haram dilakukan perempuan haid, seorang perempuan yang sedang haid diharamkan atasnya beberapa hal hingga dia suci dan mandi :⁷⁶

a. Dilarang shalat dan tidak wajib mengqodhonya.

“Apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat” (HR. Bukhari).

“Kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah kemudian kami suci, maka Beliau memerintahkan kami mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami mengqadha shalat” (Sunan an-Nasa’i : IV : 504).

b. Dilarang berpuasa dan wajib mengqodhonya.

“Bukankah salah seorang diantara kamu (Kaum Wanita) apabila memasuki masa haid tidak shalat dan tidak pula puasa ? (Para Shahabiyah) Menjawab “Benar”. (HR. Bukhari).

“Kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah kemudian kami suci, maka Beliau memerintahkan kami mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami mengqadha shalat” (Sunan an-Nasa’i : IV : 504).

c. Dilarang Thawaf (Mengelilingi Ka’bah).

Aisyah pernah mengalami haid ketika berhaji, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya : *“Lakukanlah segala sesuatu yang*

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta : SPUN, 2016), hlm. 46.

dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka'bah hingga engkau suci". (HR. Bukhari No. 305 dan Muslim No. 1211).

d. Menyentuh mushaf.

Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf seluruhnya ataupun hanya sebagian. Inilah pendapat para ulama empat madzhab. Dalil dari hal ini adalah firman Alloh Ta'ala, "*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (QS. Al-Waqi'ah : 79).

Dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW, "*Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci.*" (HR. Al Hakim)

e. I'tikaf.

Mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi menyatakan bahwa i'tikaf perempuan haid tidak sah. Karena mereka mempersyaratkan orang yang i'tikaf harus dalam keadaan puasa disiang harinya. Sementara perempuan haid, tidak boleh puasa.

Pendapat ini berdasarkan firman Alloh : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...*" (QS. An-Nisa : 43)⁷⁷

f. Melakukan hubungan seksual.

Alloh Ta'ala berfirman :

⁷⁷ Ernawati Sinaga, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Global One, 2017), hlm. 126.

Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, “oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (hubungan intim) dengan wanita di waktu haid”. (QS. Al-Baqarah : 222).

“Lakukan apa saja kecuali berhubungan seksual” (HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).

- g. Para suami dilarang menjatuhkan talak saat istri sedang haid.

Cerai atau talak yang dilakukan dalam keadaan haid dianggap bid’ah, karena menyebabkan iddah perempuan menjadi panjang. Seperti pada firman Allah SWT QS. At-Talaaq (65) : 1.

Bila wanita haid ditalak, maka masa haid yang tersisa tidak dihitung sebagai iddah, hal itu memberi mudharat terhadap wanita karena panjangnya masa menunggu. Disamping itu terdapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Umar memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW Bersabda *“Suruhlah dia supaya merujuknya dulu, kemudian menceraikannya dalam keadaan suci/hamil”.* (HR. Muslim).

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi

1. Riwayat Hidup

Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Adapun riwayat lain yang menyebutkan an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban, merupakan pendiri Mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah salah satu kota di Irak pada tahun 80 H / 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H / 767 M.⁷⁸

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan, kemudian ayah beliau pindah ke Kufah. Meski beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tetapi kelak ia diberi gelar Imam Agung dan dikenal sebagai Imam kaum muslimin. Inilah salah satu keistimewaan dari agama Islam yang sama sekali tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, suku, bangsa, dan sebagainya. Karena dalam pandangan Islam semua manusia dimuka bumi itu sama derajatnya tak ubahnya seperti jeriji sisir, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa.

Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih, ia pernah merasakan hidup di zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat. Imam Hanafi adalah salah seorang tokoh ulama dan imam dari empat

⁷⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

mazhab. Maulana (mantan budak) Taimullah bin Tsa'labah. Keturunan Hamzah Az-Ziyat. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian. Berasal dari Kabul. Namun ada yang mengatakan dari Babil, dari Anbar, dari Nasa, dan ada pula yang mengatakan dari Tirmidz.

Nasabnya berasal dari Nu'man bin Tsabit bin Marzaban seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya adalah Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi. Dengan demikian, Imam Hanafi adalah seorang berkebangsaan asli Persia. Kemudian ia diberi nama Nu'man supaya menjadi orang besar, sebagaimana Nu'man yang merupakan seorang raja Persia.

Disebabkan oleh nasabnya yang bukan berasal dari bangsa Arab, maka hal ini menjadi orang Arab yang fanatik terhadap garis keturunannya merasa keberatan jika ada ahli fikih dari non-Arab, hingga sebagian dari pengikutnya mengalamatkan nasab beliau kepada nasab orang Arab. Akan tetapi hal ini tidak terlalu dihiraukan oleh Imam Hanafi karena Islam telah menyamakan seluruh manusia dan Rasulullah SAW telah merangkul Salman Al-Farisi seraya bersabda *“Andaikan iman bergantung di bintang kartika, tentu akan direngkuh oleh orang-orang dari Persia.”* Beliau juga telah mengatakan, *“Salman bagian dari kami Ahlul Bait.”*

Ismail bin Hammad, cucu dari Imam Hanafi pernah berkata, “Aku Ismail bin Hammad bin Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Marzabani

adalah keturunan dari orang persia yang merdeka. Demi Allah, tidak pernah ada sejarah perbudakan dalam keluarga kami. Kakekku, Tsabit, pernah menghadapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika masih anak-anak. Dan beliau pernah mendoakan kakek beserta keturunannya. Dan kami berharap Alloh SWT mengabulkannya.”

Dusia yang masih dini, Imam Hanafi telah menyaksikan berbagai kekejaman Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terhadap seluruh penentang Dinasti Umawiyah, termasuk para ulama dan fuqaha. Oleh karena itu, Imam Hanafi dari sejak usianya yang masih dini tersebut sangat membenci Dinasti Umawiyah beserta seluruh kedzalimannya.⁷⁹ Imam Hanafi juga mewarisi kecintaan terhadap Ahlul Bait dari kedua orangtuanya. Kemudian cinta ini semakin menguat ketika dia mulai mengenal dan berguru kepada imam-imam dari kalangan Ahlul Bait.

Dimasa kecil Imam Hanafi sebagaimana umumnya orang-orang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan oleh Imam Hanafi adalah menghafalkan Al-Qur'an. Beliau belajar ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, salah satu Imam *qira'ah sab'ah*. Sebelum berguru kepada ulama, Imam Hanafi adalah seorang pedagang karena ayahnya adalah seorang pedagang. Ia tetap menjalani profesinya hingga akhir hayatnya. Dan hal ini membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perdagangan berdasarkan

⁷⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Depok : Fathan Media Prima, 2017), hlm. 2-3.

dalil-dalil agama yang kuat. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sosok yang dikagumi sekaligus diteladani oleh Imam Hanafi dalam berdagang, bergaul, bertakwa dan mencari keuntungan yang halal.

2. Riwayat Pendidikan

Imam Hanfi pada awalnya ia adalah seorang pedagang. Setelah itu ia berganti menjadi seorang pengembang ilmu. Imam Hanafi pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, nahwu, sastera, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu yang diminatinya adalah teologi. Sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.⁸⁰ Selanjutnya Imam Hanafi menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Dan beberapa kali juga ia pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis. Sehingga menjadi luas pandangan beliau dalam mengulas hukum Islam.

Semenjak Imam Hanafi fokus berguru kepada ulama dan sangat jarang pergi kepasar. Namun hal ini tidak berarti ia meninggalkan profesi pedagang secara total. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Imam Hanafi berusaha keras memahami nash, menetapkan

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 96. Lihat di Jurnal Abu Azam Al Hadi, *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanafi dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Volume 2, Nomor 1 (Al Hikmah, 2012), hlm. 128. <https://core.ac.uk/download/pdf/268132609.pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.

kaidah, dan menyimpulkan hukum.⁸¹ Beliau sering menghadiri halaqah-halaqah ulama di Masjid Kufah yang terdiri dari halaqah ilmu kalam, halaqah hadits, dan halaqah fiqih. Namun sebagian besar adalah halaqah Al-Qur'an. Selain itu, dia mendatangi halaqah ilmu kalam di Masjid Basrah. Halaqah tersebut diisi oleh perdebatan sengit yang merangsang semangatnya sebagai anak muda.

Imam Hanafi tahu bahwa Salafus Shalih adalah orang-orang yang paling tahu tentang dasar-dasar akidah. Namun mereka tidak pernah memperdebatkannya, dan ini menunjukkan bahwa debat bukanlah sebuah perbuatan yang baik. Oleh karena itu, maka beliau hanya fokus mengkaji ilmu agama, Al-Qur'an dan Hadits.

Beliau merupakan generasi ke-3 setelah Rasulullah SAW. Pada waktu itu guru-guru beliau adalah seorang ulama Tabi'in, Tabi'it Tabi'in diantaranya Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Qatadah, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H), Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur. Pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat pada tahun 104 H), Ibrahim al-Nakhai (wafat pada tahun 95 H), Ali bin Abi Thalib

⁸¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Depok : Fathan Media Prima, 2017), hlm. 9.

(Kufah), Abdullah bin Mas'ud (Kufah), dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.⁸²

Salah satu guru Imam Hanafi adalah Muhammad bin Abi Sulaiman yang wafat pada tahun 120 H, Imam Hanafi mengembara ilmu kepadanya selama 18 tahun, dengan kewafatan guru beliau, Imam Hanafi menjadi seorang guru karena mendapatkan wasiat dari gurunya tersebut untuk menggantikannya menjadi guru. Semenjak tahun 120 H Imam Hanafi mulai menjadi seorang guru.

Guru-guru Imam Hanafi yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bin Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulayman dan Salim di Madinah. Ketika berkunjung ke Madinah untuk kedua kalinya Imam Hanafi bertemu dengan Muhammad Bagir dari Syi'ah dan Putra Imam Bagir yaitu Ja'far al-Siddiq. Beliau mendapat banyak ilmu dari ulama ini. Hal yang menonjol dari fiqh Imam Hanafi yaitu antara lain :

- a. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat.
- b. Lebih mudah difahami dari madzhab yang lain.
- c. Lebih liberal sifatnya terhadap *dzimiz* (warga negara non muslim).

Hal ini difahami karena cara beristinbath Imam Hanafi selalu memikirkan dan memerhatikan apa yang ada dibelakang *nash* yang

⁸² Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az Zafi, *Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih*, hlm. 67. Al-Muaddib : *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 5 No. 1 (IAIN Kudus : 2020). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/download/1529/pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.

tersurat yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada *nashnya* beliau gunakan *qiyas*, *istishan*, dan *'urf*.⁸³

Adapun murid yang terkenal dari Imam Hanafi adalah Yusuf Ya'kub Al-Ansari, dengan karyanya Al-Kharaj, Al-Athar, dan juga kitab *Arras ala siari al-Auzali*. Kemudian Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, yang sekaligus menjadi kadli kota Kufah. Kitab karangan beliau adalah Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya, dan Al-Amani.

3. Karya-Karya Ilmiah

Imam Hanafi adalah seorang ahli fiqh dan ilmu kalam, dan banyak yang berguru kepadanya pada saat beliau hidup. Salah satu sebab yang melatar belakangi madzhab fiqh itu tetap bertahan dan lestari sampai saat ini yaitu karena para Imam dan murid setelahnya menuliskan karya-karyanya. Karya tulis itu tak ubahnya manifestasi dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya.

Begitupun Imam Hanafi beliau juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya.

Karya yang ditulis Imam Hanafi diantaranya :

- a. Al-Faraidh, yaitu sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.

⁸³ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 31-32. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 04 Februari 2021.

- b. Asy-Syurut, yaitu kitab yang membahas perjanjian.
- c. Al-Fiqh al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi.⁸⁴

Adapun hasil karya Madzhab Hanafi adalah :

- 1) Masail al-Ushul, kitab ini disebut Zhahir ar-Riwayah. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin al-Hasan menghimpun Masail al-Ushul dalam 6 kitab, yaitu : Al-Mabshut, Al-Jami' As-Shagir, Al-Jami' Al-Kabir, As-Sair As-Shagir, As-Sair Al-Kabir dan Az-Ziyadat. Dan kitab ini dinamakan Al-Mabshut As-Sarokhsi.
- 2) Masail an-Nawadir, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabatnya yang selain dari kitab Zhahir ar-Riwayat. Seperti Haruniyyat, Jurjaniyyat, dan Kaisaniyyat bagi Imam Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab al-Mujarrad bagi Imam Hasan bin Ziyad.
- 3) Al-Fatawa wa al-Waqiat, yaitu berisi hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari istinbath para ulama mujtahid madzhab hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi.

⁸⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17.

4. Metode Istinbath Hukum

Imam Hanafi adalah ahli hadis dan ahli fiqh. Bahkan karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau dijuluki oleh muridnya sebagai *Al Imam- 'Azam* atau Imam Agung. Melalui *halaqah* pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandiriya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafi.⁸⁵ Dasar-dasar *Ijtihad* Imam Hanafi ada tujuh yaitu :

- a. Al-Qur'an Karim.
- b. Sunnah, dimana beliau selalu mengambil sunnah yang mutawatir/masyhur. Beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan dengan ahad hanya jika rawi darinya *tsiqah*.
- c. Pendapat para sahabat Nabi (*Atsar*).
- d. Qiyas.
- e. Istihsan.
- f. Ijma' para ulama.
- g. 'Urf masyarakat muslim.⁸⁶

Kemudian adapun menurut Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqh Imam Hanafi, yaitu :

⁸⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, hlm. 513. Lihat di Skripsi Haba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir* (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hlm. 63. <http://eprints.walisongo.ac.id/5763/1/122111052.pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.

⁸⁶ Hawada Afiya, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Mutiara Public, 2015) <http://www.mutiara-public.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>. Diakses pada 12 Januari 2021.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Alloh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Imam Hanafi berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.

2) Sunnah

Sunnah yaitu sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'. Jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi dua yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Sunnah *mutawatir* yaitu apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakati untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah

yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Bentuk ijma' pertama yaitu *ijma' sarih* merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' yang kedua yaitu *ijma' sukuti* hanya ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

4) Qaul Sahabat

Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al'Ash, dan Zaid bin Jabal.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak

langsung kepada Rasulullah. Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil surat at-Taubah : 100.

5) Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul fiqih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.⁸⁷

6) Istihsan

Istihsan secara bahasa yaitu menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan secara Istilah yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada

⁸⁷ Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir*, Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hlm. 68. <http://eprints.walisongo.ac.id/5763/1/122111052.pdf>. Diakses pada 05 Februari 2021.

hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.

Imam Hanafi menggunakan istihsan sebagai sumber hukum ialah Al-Qur'an surat al-Zumar (39) ayat 18 yaitu menurut Imam Hanafi ayat tersebut berisis pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istihsan dapat dijadikan landasan hukum.

Dan Hadis Nabi yang artinya *“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT.”* (HR. Ahmad). Hadis tersebut memperkuat posisi kehujahan istihsan. Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah SWT. Imam Hanafi mengemukakan bahwa menggunakan istihsan dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak mengamalkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.

7) 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah seperti yang dikemukakan Abdil Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Imam Hanafi menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum menggunakan langkah-langkah *ijtihad* secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (*Ijma' ash-shahabi*), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Hanafi tidak akan melakukan *Istinbath* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik adalah Imam Hanafi tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena, rentang waktu yang sudah jauh antara Rasulullah dan

ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.

Imam Hanafi tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?”. Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”. Dengan keterangan ini, tampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy dari Al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits.⁸⁸

B. Biografi Mazhab Syafi'i

1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai, merupakan pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H.⁸⁹ Sebelum

⁸⁸ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1 (Bogor : UIKA, 2017), hlm. 96-97. <http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>. Diakses pada 12 Januari 2021.

⁸⁹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Cet 1 (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

menjadi hakim, Imam Syafi'i sudah dijuluki "Hakim" oleh penduduk Mesir.

Sebagian sejarawan mengatakan Imam Syafi'i dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah, yaitu tahun 105 H. Pernyataan ini bermaksud agar orang-orang berkata "Telah meninggal seorang imam, dan pada malam itu juga telah lahir imam yang lain". Ada yang berkata bahwa ketika ibunya Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negara mendapat bagian kepingan bintang tersebut. Mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya Imam Syafi'i, ahli takwil mencoba menakwilkan mimpi tersebut dengan mengatakan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya akan melingkupi segenap penduduk mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri.⁹⁰

Ada juga yang berkata bahwa sesungguhnya beliau dilahirkan di Gaza (Palestina). Ada lagi yang berkata, beliau dilahirkan di Asqalan (yang berjarak tiga farsakh dari Gaza). Ada yang berpendapat sesungguhnya beliau dilahirkan di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza.

Nasab Imam Syafi'i dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu

⁹⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Depok : Fathan Media Prima, 2017), hlm. 346.

Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrâh, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Kemudian Ibu Imam Syafi'i berasal dari Kabilah Azd. ada yang mengatakan Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dengan demikian ia adalah perempuan berkebangsaan Quraisy. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau, Abdu Manaf, dan silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan. Kakek beliau Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Sedangkan bapaknya, Saib adalah pembawa bendera Bani Hasyim dalam Perang Badar, lalu ia tertawa dan menebus dirinya, kemudian masuk Islam.

Setelah itu ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum kamu menebus dirimu?" Ia menjawab, "Karena aku tidak ingin menghalangi makanan milik kaum mukminin yang ada padaku." Imam Syafi'i memiliki istri yang ia nikahi bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Dan beliau memiliki anak yaitu : Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di Kota Halib, Syam (Syria), Fathimah, dan Zainab.

2. Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau dibangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Imam Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain. Sehingga dari apa yang dilakukannya ini Imam Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan baik.⁹¹

Imam Syafi'i bercerita, “Ketika saya mengkhatamkan Al-Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis”. Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

⁹¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 1 (Pustaka Azzam), hlm. 4.

Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, “Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, Pergilah kepada pemuda Syafi’i ! Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur’an sehingga manusia yang ada disekelilingnya banyak yang berjatuh dihadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur’an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya.”

Adapun guru-guru Imam Syafi’i yaitu :

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah Maula (Budak) Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal *ketsiqahannya* (jujur dan adil).
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Malik bin Anas. Syafi’i pernah membaca kitab Al-Muwaththa’ kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya diluar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- e. Waki’ bin Jarrah bin Malih Al Kufi.
- f. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi.
- g. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.

Sedangkan murid-murid Imam Syafi'i ialah : Mekah (Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud), Baghdad (Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri), Mesir (Humalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi).⁹²

Adapun kelebihan Imam Syafi'i serta pujian ulama terhadapnya, diantaranya :

- 1) Kelulusan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakim bin Abdul Muthalib. Rasul SAW bersabda,

إِنَّمَا بَنُو هَا شَيْمٍ وَبَنُو الْمُطَلِّبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
Hanya saja Bani Hasyim dan Bani Muthalib sama.

- 2) Kekuatan menghafal Al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunnah, beserta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
- 3) Kedalaman ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang *shahih* dan yang *dha'if*. Serta ketinggian ilmunya

⁹² Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 37. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 04 Februari 2021.

dalam hal ushul, mursal, maushul, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.

- 4) Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Para ahli hadits (*ashabul hadits*) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi’i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Alloh *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadits beliau.”
- 5) Karabisy berkata, “Imam Syafi’i adalah rahmat bagi umat Muhammad SAW.”

3. Karya-Karya Ilmiah

Imam Syafi’i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Ke-13 kitab tersebut yaitu Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah), Ar-Risalah Al Jadidah, Ikhtilaf Al Hadits, Ibthal Al Istihsan, Ahkam Al-Qur’an, Bayadh Al Fardh, Sifat Al Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al Malik wa Syafi’i, Ikhtilaf Al Iraqiyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha’il Al Quraisy, Kitab Al Umm, dan Kitab As-Sunnah. Dari ke-13 Kitab Imam Syafi’i berikut ini uraian mengenai isinya, antara lain :

a. Kitab Ar-Risalah

Kitab Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh, yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi’i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-

pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar-Risalah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i ini.⁹³

Imam Suyuthi berkata “Sudah merupakan ijma’ bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam al-Muwattha' hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya. Juga yang lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.

b. Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm yang berarti induk adalah sebuah kitab Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar-Risalah. Al-Umm memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai

⁹³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 9 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm. 131-132. Lihat di Skripsi Haba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir* (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hlm. 84-85. <http://eprints.walisongo.ac.id/5763/1/122111052.pdf>. Diakses pada 16 Januari 2021.

masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.

4. Metode Istinbath Hukum

Imam Syafi'i secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari Kitab Al-Umm yang menguraikan sebagai berikut "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi (Fatwa Sahabi) dan kami tau dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.⁹⁴ Secara sederhana dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbath hukum antara lain :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Ijma'
- c. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam metode Istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu :

⁹⁴ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1 (Bogor : UIKA, 2017), hlm. 101. <http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>. Diakses pada 17 Januari 2021.

1) Nash-nash.

Yaitu baik al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Sunnah.

2) Ijma'.

Yaitu salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijma' para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

3) Pendapat para sahabat.

Yaitu Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama adalah sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma'. Kedua adalah pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga adalah masalah mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah

atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat, dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4) Qiyas.

Yaitu ditetapkan sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada *nash* pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

5) Istidlal.

Yaitu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya diatas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*Istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan al-qiyas sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan al-

qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas* (ijtihad itu tiada lain adalah al-qiyas).⁹⁵

Metode ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut : Rujukan pokok adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sah. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*. *Qoul Qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yi. *Qaul Qadim* merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim

⁹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 26-27. Lihat di Jurnal Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1 (Bogor : UIKA, 2017), hlm. 103-104. <http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>. Diakses pada 06 Februari 2021.

bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal disana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qoul Jadid*. Dengan demikian, *Qoul Qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Batasan Usia Menurut Fikih, Mazhab Hanafi, Dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid Dan Menopause

Menurut Fikih seperti yang telah dikatakan bahwa haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih adalah darah yang biasa keluar pada diri seorang perempuan pada hari-hari tertentu. Haid mempunyai dampak yang membolehkan seorang perempuan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya 'iddah bagi perempuan yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadang-kadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan di atas, karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk kedalam tubuhnya.⁹⁶ Sedangkan dalam dunia medis, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini tidak jarang dibarengi dengan nyeri perut, akibat dari kontraksi otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim.⁹⁷

Menopause adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Menopause berasal dari bahasa Yunani yang berarti

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta : Penerbit Lentera, 2015), hlm. 64.

⁹⁷ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 11-12. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 17 Februari 2021.

berhentinya haid (*apause in the menses*).⁹⁸ Menopause merupakan peristiwa biologis yang terkait berhentinya reproduksi wanita sebagai konsekuensi dari proses penuaan fisiologis. Jadi menopause menandai akhir masa reproduksi seorang wanita.

Biasanya seorang perempuan itu tidak mengalami masa haid sebelum masuk usia 9 tahun. Namun itu tidak ada dalil manapun dari syariat. Dalilnya dari pengalaman yang ada, dimana belum pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengalami haid syar'i sebelum usia 9 tahun.⁹⁹ Dari Aisyah dia berkata : Jika seorang anak kecil telah sampai pada usia 9 tahun maka dia telah menjadi seorang gadis, karena dia haid. Ini dia katakan sesuai dengan pengalaman yang dia lihat dan alami. Jika disana terlihat darah dengan sifat-sifat haid, maka bisa dinyatakan bahwa itu adalah darah haid. Sebagaimana sejak saat itu dia dinyatakan baligh secara hukum dan kini diberlakukan baginya semua hukum haid.

Usia minimum terjadinya haid pada perempuan adalah setelah genap 9 (sembilan) tahun, berdasarkan perhitungan tahun qamariyah. Jika seorang perempuan mengaku haid diusia tersebut, maka pengakuannya diterima tanpa harus disertai sumpah.

Jika seorang perempuan mendapati darah haid pada usia kurang dari itu, maka hal itu bukanlah haid, melainkan hadats yang membatalkan wudhu. Ia

⁹⁸ Lannywati Ghani, *Seluk Beluk Menopause* (Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan, 2009) Vol. XIX, Nomor 4, hlm.193.
<https://media.neliti.com/media/publications/153124-ID-none.pdf>. Diakses Pada 17 Februari 2021.

⁹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 356.

tidak wajib mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut darah penyakit (*fasad*).¹⁰⁰

Kemudian dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, masa reproduksi usia 15-46 tahun. Sering haid dimulai antara usia 12 dan 13 tahun, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun. Fisik perubahan dan laju perkembangan berbeda. Adapun tanda-tanda akan segera menstruasi terjadi mungkin termasuk perkembangan payudara, munculnya rambut kemaluan dan ketiak, keluarnya cairan putih muda dari vagina, dan pembulatan pinggul. Dan monopause usia 50-51 tahun. Perempuan Indonesia dengan perempuan di Negara Barat dan Asia mengalami menopause di usia yang relatif sama yaitu sekitar 50 tahun.¹⁰¹ Penelitian terbaru menyatakan 1 dari 16 perempuan beresiko mengalami menopause dini. Menopause dini terjadi sebelum usia 40 tahun, kemudian menopause dikatakan terlambat apabila dialami perempuan usia lebih dari 55 tahun.

Sebagaimana halnya tidak ada nash tentang batasan kapan awal masa haid, demikian pula tidak ada batasan akhir usia haid, yang sering disebut dengan masa menopause. Ini sesuai dengan firman Allah : “*Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-*

¹⁰⁰ Magfirah, *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 13. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 17 Februari 2021.

¹⁰¹ Mutiara Aprilia Senolinggi, *Hubungan Antara Usia Menarche Dengan Usia Menopause Pada Wanita Di Kecamatan Kakas Sulawesi Utara Tahun 2014*, Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 138-139. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/articel/download/6754/6278>. Diakses Pada 17 Februari 2021.

*perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan” (At-Talaq : 4).*¹⁰²

Sebagian ulama membatasinya pada usia 50 tahun, sebagian yang lain 55 tahun. Dan sebagian ada yang memberi batas akhir 60 tahun. Namun sebenarnya adalah bahwa setiap perempuan memiliki perbedaan yang besar dalam masalah ini dengan beberapa sebab *heriditas* dan lingkungan. Oleh sebab itulah sebagian membedakan antara perempuan Arab dan non-Arab. Maka dikatakan perempuan non-Arab mengalami masa menopause pada usia 50 tahun, sementara itu perempuan Quraisy dan perempuan Arab lainnya bisa mencapai usia 60 tahun.

Pandangan yang kuat bahwa yang menjadi standar dalam masalah batasan menopause adalah wujudnya darah. Jika masih didapatkan darah haid dengan sifat-sifatnya yang telah diketahui, dengan bau yang telah dikenal oleh perempuan, dan tanda-tanda sakit serta nyeri, maka usia berapapun seorang perempuan yang mengalami hal seperti itu maka kami nyatakan bahwa dia masih mengalami masa haid. Dan ditetapkan hukum khusus baginya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia untuk perempuan haid dan menopause, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid dan menopause sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan

¹⁰² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 356-357.

keadaan perempuan. Perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan usia haid dan menopause, diantaranya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Menurut Mazhab Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun,¹⁰³ dan umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.¹⁰⁴

Menurut Mazhab Syafi'i usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun.¹⁰⁵ Namun menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.¹⁰⁶

B. Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid Dan Menopause

Menurut Mazhab Hanafi, haid itu bisa dianggap sebagai hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari qubul (air kencing). Untuk makna yang pertama dalam mendefinisikan haid sebagai suatu keadaan yang bersifat syariat terhadap perempuan yang disebabkan keberadaan darah hingga

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah : Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta : Penerbit Lentera, 2011), hlm. 65.

¹⁰⁴ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut : Darul Kitab Amaliyah, 1993), hlm. 8.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1 (Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994), hlm. 197.

¹⁰⁶ Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta : Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7 (Malaysia : Victory Angencie), hlm. 400.

membuat haram hukumnya untuk digauli dan dilarang baginya untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, ataupun ibadah lainnya.

Sedangkan untuk makna yang kedua, mendefinisikan haid sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan diluar masa kehamilan. Ia tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah sepuh (menopause), yang bukan disebabkan karena melahirkan ataupun karena sakit.¹⁰⁷

Kata darah (yaitu darah haid) pada definisi tersebut ini mencakup tujuh warna darah, yaitu : Warna merah, warna keruh, warna kuning langsung, warna tanah, warna kuning, kuning pucat, dan warna hitam. Karenanya, jika ada darah yang berasal dari rahim perempuan mengalir keluar dengan ciri-ciri warna yang telah disebutkan, maka darah tersebut adalah darah haid. Selama darah tersebut keluar melalui pangkal qubul, yang artinya bagian dari alat vital perempuan yang dapat dilihat dengan mata tatkala ia duduk. Maka apabila perempuan itu hanya merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan dari itu untuk mencapai pangkal qubulnya, maka darah itu tidak termasuk darah haid. Dan jika ia sedang berpuasa lalu ia merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan darah itu untuk mencapai pangkal qubulnya maka puasanya tidak batal. Sebaliknya, jika darah itu sudah mencapai pangkal qubul, maka darah tersebut adalah darah haid. Apabila ada darah haid yang keluar, lalu terhenti

¹⁰⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jidid 1 (Pustaka Al-Kautsar), hlm. 195.

sebelum waktu normal, lalu darah haid itu keluar kembali, maka tenggat waktu berhentinya darah tersebut masih masuk kedalam masa haid.

Jika dikatakan hakikat haid adalah keluarnya darah, maka bagaimana mungkin seseorang perempuan dapat dikatakan sedang haid sementara darahnya telah berhenti keluar. Maka jawabannya adalah bahwa tenggat waktu berhentinya darah tersebut masuk dalam sebutan haid, secara hukum yang artinya bahwa syariat menetapkan perempuan itu sedang dalam masa haid meskipun pada saat itu tidak ada darah yang keluar.

Adapun mengenai kalimat diluar masa kehamilan, dengan kalimat ini maka definisi diatas tidak mencakup darah yang keluar pada saat perempuan sedang hamil. Karena ini tidak ada darah haid yang keluar dari seorang perempuan hamil.

Adapun mengenai kalimat tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah sepuh (menopause), dengan kalimat ini maka definisi diatas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang usianya masih dibawah tujuh tahun, itulah pendapat yang paling kuat.

Pada intinya, darah yang keluar dari perempuan hamil, atau dari anak perempuan yang masih kecil, atau dari perempuan yang sudah sepuh (menopause), bukanlah darah haid, melainkan darah *istihadhah*.

Begitu pula dengan darah yang keluar akibat terkoyaknya selaput darah, maka hal itu sudah sangat jelas sekali. Karena darah itu tidak berasal dari dalam rahim, maka tidak mungkin disebut sebagai darah haid.

Selain itu, ada juga beberapa ulama madzhab ini yang membatasi definisi haid dengan memaknainya sebagai : Darah yang keluar dari seorang perempuan yang berasal dari dalam rahimnya. Dengan alasan bahwa darah *istihadhah* tidak keluar dari rahim yang tidak lain adalah tempat bersemayamnya jabang bayi ketika masih dalam kandungan, melainkan berasal dari alat vital.

Namun sepertinya spesialisasi mengenai hal itu lebih dapat dijelaskan oleh para dokter. Sementara para ulama fiqih tidak perlu sampai kesana selama mereka sudah menetapkan jangkauan usia seorang perempuan yang dapat mengalami masa haid, serta menetapkan jangka waktu terlama atau tersingkat untuk masa haid. Biarlah para spesialis ilmu kedokteran yang menjelaskan lebih mendalam tentang perbedaan antara darah haid dengan darah *istidhah*, apakah keduanya berasal dari satu tempat atau tidak, ataupun tentang hal-hal yang lebih mendalam lainnya.

Menurut Mazhab Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun,¹⁰⁸ dan umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, haid sebagai darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan yang sehat, bukan karena sakit yang

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah : Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta : Penerbit Lentera, 2011), hlm. 65.

¹⁰⁹ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut : Darul Kitab Amaliyah, 1993), hlm. 8.

menyebabkan keluarnya darah.¹¹⁰ Haid adalah darah yang keluar dari qubul seorang perempuan yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan.

Kata darah (yaitu darah haid) pada definisi tersebut mencakup lima warna darah yang berturut-turut dalam hal kepekatan. Pertama : Warna hitam, yang mana warna ini adalah warna yang paling pekat. Kedua : Warna merah. Ketiga : Warna pirang. Keempat : Warna keruh. Dan kelima : Warna kuning langsung. Namun ada juga yang berpendapat bahwa warna kuning langsung itu sedikit lebih pekat daripada warna keruh. Tetapi walau bagaimanapun semuanya sama saja. Karena semua warna tersebut hanya untuk mendeskripsikan warna dari darah haid.

Adapun mengenai kalimat keluar dari qubul seorang perempuan, maksudnya adalah dari bagian ujung rahim perempuan. Karena memang darah haid itu mengalir dari pembuluh darah dibagian ujung rahim perempuan, baik itu perempuan yang sedang hamil ataupun tidak. Sebab sama seperti pendapat Mazhab Malik, Mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil itu bisa saja masih haid. Hanya bedanya, Mazhab Syafi'i tidak membedakan jangka waktu masa haid bagi perempuan yang sedang hamil ataupun tidak, sesuai dengan perhitungan waktu seperti biasanya. Sementara darah yang tidak mengalir dari rahim, berarti tidak dapat disebut sebagai darah

¹¹⁰ Sofiatul Widad, *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih Dan Medis*, Vol. IV, No. 1 (Februari, 2017), hlm. 17.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/372>. Diakses pada 19 Februari 2021.

haid. Baik itu sama tempat keluarnya melalui alat kelamin seperti darah keperawanan, atau keluar dari dubur ataupun dari bagian-bagian tubuh lainnya.

Adapun mengenai kalimat terbebas dari penyakit pendarahan, maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan keluarnya darah dari asal yang sama dan melalui tempat yang sama. Dan dengan adanya kalimat tersebut, maka definisi diatas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim akibat penyakit, yang mana darah penyakit itu biasa disebut sebagai *istihadhah*.¹¹¹

Adapun mengenai kalimat ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih. Dengan adanya kalimat ini maka definisi diatas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim anak perempuan dibawah usia sembilan tahun. Karena darah tersebut tidak termasuk darah haid, melainkan darah *istihadhah*, yang mana sebutan itu sama seperti yang disebut oleh Mazhab Hanafi dan berbeda dengan sebutan Mazhab Malik yang menyebutnya darah penyakit.

Pada definisi diatas, Mazhab Syafi'i tidak menyebutkan batas akhir usia perempuan yang haid, karena memang menurut Mazhab Syafi'i perempuan setua apapun bisa saja masih mengeluarkan darah haid selama ia masih hidup. Memang haid itu biasanya sudah berhenti pada seorang perempuan pada usia enam puluh dua tahun. Namun jika ada perempuan yang berusia lebih dari itu dan masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut masih dianggap darah haid. Ini merupakan pendapat yang berbeda sendiri dibandingkan pendapat

¹¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jidid 1 (Pustaka Al-Kautsar), hlm. 197-198.

dari ketiga madzhab yang lain. Adapun mengenai kalimat bukan karena sehabis melahirkan, maka definisi diatas tidak mencakup darah nifas.

Menurut Mazhab Syafi'i usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun.¹¹² Namun menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.¹¹³

C. Analisis Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dengan Penguatan Dari Sisi Dunia Medis Tentang Usia Haid Dan Menopause

1. Perbedaan Usia Haid Dan Menopause Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Serta Dunia Medis

Banyak ulama yang berbeda pendapat antara usia haid dan usia menopause, seperti yang sudah dibahas oleh penulis bahwa salah satunya yaitu ulama yang berbeda pendapat mengenai usia haid dan menopause adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis. Seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi bahwa usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun, dan umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.

¹¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1 (Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994), hlm. 197.

¹¹³ Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta : Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7 (Malaysia : Victory Angencie), hlm. 400.

Kemudian menurut pendapat Mazhab Syafi'i beliau mengatakan usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun. Namun menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.

Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, masa reproduksi usia 15-46 tahun. Sering haid dimulai antara usia 12 dan 13 tahun, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun. Fisik perubahan dan laju perkembangan berbeda. Adapun tanda-tanda akan segera menstruasi terjadi mungkin termasuk perkembangan payudara, munculnya rambut kemaluan dan ketiak, keluarnya cairan putih muda dari vagina, dan pembulatan pinggul. Dan menopause usia 50-51 tahun. Perempuan Indonesia dengan perempuan di Negara Barat dan Asia mengalami menopause di usia yang relatif sama yaitu sekitar 50 tahun. Penelitian terbaru menyatakan 1 dari 16 perempuan beresiko mengalami menopause dini. Menopause dini terjadi sebelum usia 40 tahun, kemudian menopause dikatakan terlambat apabila dialami perempuan usia lebih dari 55 tahun.

Seperti yang telah disebutkan diatas maka dapat dilihat perbedaan usia haid dan usia menopause menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis. Perbedaan yang sangat terlihat yaitu pada saat

terjadinya usia menopause dibandingkan usia haid, menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis.

Perbedaan dalam penetapan usia menopause bagi perempuan menurut ketiganya yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, serta dunia medis mengalami perbedaan semua. Mazhab Hanafi mengatakan umur berhentinya haid atau biasa disebut menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid.

Kemudian Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid (menopause), selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.

Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami menopause usia 50-51 tahun. Perempuan Indonesia dengan perempuan di Negara Barat dan Asia mengalami menopause di usia yang relatif sama yaitu sekitar 50 tahun. Penelitian terbaru menyatakan 1 dari 16 perempuan beresiko mengalami menopause dini. Menopause dini terjadi sebelum usia 40 tahun, kemudian menopause dikatakan terlambat apabila dialami perempuan usia lebih dari 55 tahun. Jika melihat dari perbedaan usia menopause diatas, maka pendapat dari Mazhab Hanafi mengenai usia menopause menurut penyusun lebih relevan dengan pendapat dunia medis dibandingkan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, dalam konteks sekarang

dan dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat Indonesia saat ini yaitu bekisar antara 50-55 tahun.

Akan tetapi pendapat dari Mazhab Syafi'i pun mengenai usia menopause dalam konteks sekarang masih tetap relevan dalam rangka memberikan batasan untuk perempuan karena seperti yang dikatakan oleh kedua ulama tersebut bahwa jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid. Dan selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Sehingga batasan usia haidnya pun dapat berubah. Karena perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Kebiasaan dan keadaan perempuan tersebut dapat dilihat karena keluarnya macam-macam warna darah, seperti darah yang kuat, hitam atau merah pekat. Diantaranya warna merah, warna keruh, warna kuning langsung, warna tanah, warna kuning, kuning pucat, warna pirang, dan warna hitam. Tetapi walau bagaimanapun semuanya sama saja. Karena semua warna tersebut hanya untuk mendeskripsikan warna dari darah haid.

Bahkan secara alamiah haid merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikan dan berbeda dengan darah biasa. Dapat juga melihat kebiasaan dari berbagai faktor, seperti faktor usia pertama kali menstruasi, sters, pemakaian metode kontrasepsi, status keluarga (seperti status perkawinan,

jumlah anak dan usia melahirkan anak terakhir), riwayat keluarga, pekerjaan, pendapatan, penyakit, merokok, dan minum alkohol. Selain itu ada juga beberapa faktor lain diantaranya polusi air/udara, pengaruh toksin pathogen atau radiasi, perilaku gaya hidup modern, kebiasaan diet, olahraga, pengaruh matahari, perilaku seksual, dan gangguan mental.

2. Persamaan Usia Haid Dan Menopause Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Serta Dunia Medis

Selain perbedaan ada juga pendapat para ulama yang sependapat antara usia haid dan usia menopause, seperti yang sudah dibahas oleh penulis bahwa salah satu ulama yang sependapat diantara usia haid dan menopause adalah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta dunia medis, yaitu lebih ke persamaan usia haid dibandingkan usia menopause yang berbeda-beda.

Persamaan dalam penetapan usia haid bagi perempuan menurut ketiganya yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, serta dunia medis mengalami persamaan. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun. Kemudian menurut pendapat Mazhab Syafi'i beliau mengatakan usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun. Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, masa reproduksi usia 15-46 tahun. Sering haid dimulai antara usia

12 dan 13 tahun, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun.

Sehingga jika melihat dari ketiga pendapat yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, serta dunia medis. Mereka sepakat bahwa perempuan itu tidak akan haid sebelum berusia 9 tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut, semua sepakat bahwa itu adalah darah penyakit. Begitu juga darah yang keluar dari perempuan yang berusia lanjut.

Bahkan ada juga perubahan fisik dan laju perkembangan berbeda. Tanda-tanda akan segera menstruasi terjadi mungkin termasuk perkembangan payudara, munculnya rambut kemaluan dan ketiak, keluarnya cairan putih muda dari vagina, dan pembulatan pinggul.

Sebagaimana halnya tidak ada *nash* tentang batasan kapan awal masa haid seperti halnya menopause, dan biasanya seorang perempuan itu tidak mengalami masa haid sebelum masuk usia 9 tahun. Namun itu tidak ada dalil manapun dari syariat. Dalilnya dari pengalaman yang ada, dimana belum pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengalami haid syar'i sebelum usia 9 tahun. Sehingga para ulama menetapkan batasan itu pun dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Kebiasaan dan keadaan perempuan tersebut dapat dilihat karena keluarnya macam-macam warna darah, seperti darah yang kuat, hitam atau merah pekat. Diantaranya warna merah, warna keruh, warna kuning langsung, warna tanah, warna kuning, kuning pucat, warna pirang, dan

warna hitam. Tetapi walau bagaimanapun semuanya sama saja. Karena semua warna tersebut hanya untuk mendeskripsikan warna dari darah haid.

Bahkan secara alamiah haid merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikan dan berbeda dengan darah biasa. Dapat juga melihat kebiasaan dari berbagai faktor, seperti faktor keadaan gizi, aspek psikologi yang menyatakan bahwa haid atau menstruasi merupakan bagian dari masa pubertas, haid dan kesuburan, pengaruh waktu terjadinya haid, haid dan lingkungan sosial, umur haid dan status sosial ekonomi, dan basal metabolik indek dan kejadian haid.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai usia haid dan menopause menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi menyatakan batasan usia haid dan menopause bagi perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun, dan umur berhentinya haid atau biasa disebut dengan menopause pada usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa batasan usia haid dan menopause bagi perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun. Namun menurut Mazhab Syafi'i tidak ada batasan usia bagi berhentinya masa haid atau biasa disebut dengan menopause, selama perempuan itu masih hidup. Maka haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai usia 62 tahun.
2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis) memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya terjadi dalam menentukan batasan usia menopause, seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi, beliau mengatakan usia menopause

pada usia 55 tahun. Kemudian Mazhab Syafi'i mengatakan biasanya usia menopause sampai usia 62 tahun. Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami menopause usia 50-51 tahun, kemudian menopause dikatakan terlambat apabila dialami perempuan usia lebih dari 55 tahun. Jika melihat dari perbedaan usia menopause diatas, maka pendapat dari Mazhab Hanafi mengenai usia menopause menurut penyusun lebih relevan dengan pendapat dunia medis dibandingkan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, dalam konteks sekarang dan dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat Indonesia saat ini yaitu berkisar antara 50-55 tahun. Adapun persamaannya terjadi dalam penetapan usia haid bagi perempuan. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa usia perempuan ketika pertama kali haid adalah 9 tahun. Kemudian menurut pendapat Mazhab Syafi'i beliau mengatakan usia perempuan ketika pertama kali haid juga sama dengan imam-imam madzhab lainnya yaitu 9 tahun. Sedangkan dalam dunia medis seorang perempuan secara normal akan mengalami haid pada usia 11-15 tahun, dengan rata-rata haid 13 tahun, meskipun dapat dimulai kapan saja antara usia 9 dan 17 tahun. Sehingga jika melihat dari ketiga pendapat diatas, mereka sepakat bahwa perempuan itu tidak akan haid sebelum berusia 9 tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut, semua sepakat bahwa itu adalah darah penyakit. Melihat dari perbedaan dan persamaan diatas itu semua tidak adanya penjelasan dari *nash* mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan. Kebiasaan dan keadaan perempuan

tersebut dapat dilihat karena keluarnya macam-macam warna darah, warnanya menjijikan, baunya menyengat berbeda dengan darah biasa, dan adanya perubahan fisik. Bahkan dapat juga melihat kebiasaan dari berbagai faktor yang terjadi pada perempuan.

B. Saran-Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman bahwa penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian yang tercakup dalam pendapat ulama madzhab khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta penguatan dari sisi ilmu kesehatan (dunia medis), mengenai usia haid dan menopause. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat membaca hasil penelitian lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Cet 1. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- al-Bantani, Muiz. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Mulia, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 1. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi , Yusuf. *Fikih Thaharah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Syarkhasi, Al-Syamsuddin. *Kitab Al-Mabsuth*. Beirut : Darul Kitab Amaliyah, 1993.
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Problematika Darah Wanita (Kitab Risalat al-Mahidl)*. Pekalongan : Rumah Paesan Tengah, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Depok : Fathan Media Prima, 2017.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Brata, Sumardi Suya, *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Djanoko. *Aplikasi Buku Terjemahan Kitab Risalatul Mahid*. Bab Risalatul Mahed.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi Al Lughah*. Beirut : Dar al Masyriq, 1987.
- Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta : SPUN, 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Mu'ti, Umi Farikhah Abdul. *Panduan Praktis Wanita Haid*. Wanita Shalihah, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Penerbit Lentera, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah : Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*. Jakarta : Penerbit Lentera, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1998.
- Pentafsir Al-Qur'an, Yayasan Peyelenggara Penterjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama : 2004.
- PURWOKERTO, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*.

- Jakarta : Grasindo, 2010.
- Shalih, Su'ud Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Sinaga, Ernawati. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Global One, 2017.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung : Tarsito, 1994.
- Syafi'i, Kitab Imam. *Aplikasi Buku Ringkasan Terjemahan Kitab Al Umm*.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 1. Pustaka Azzam.
- Taylor, Miriam dkk. *Managing Menstruation*. Edition 4. Australia : University of Queensland, 2010.
- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Penerbit Fathan.
- Waluyo, Srikandi. *100 Question & Answer : Menopause atau Mati Haid*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010.
- Yakub, Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta : Ismail. *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i R.A.*, Jilid 7. Malaysia : Victory Angencie.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 1. Beirut : Dar Al Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis"*, Jilid 1. Malaysia : Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan ke-1, 1994.

JURNAL

- Al Hadi, Abu Azam. *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanafi dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Volume 2, Nomor 1. Al Hikmah, 2012.
<https://core.ac.uk/download/pdf/268132609.pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.
- Anggraini, Merry Tiyas. *Hubungan Antara Usia Saat Timbulnya Menarche Dengan Usia Saat Terjadinya Menopause Wanita Di Kecamatan Kartasura*. Kartasura : 2014.
<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/124/105>.
Diakses pada 04 Februari 2021.
- Azet, Tim Penyusun Pustaka. *Istiqra, Leksikan Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Volume I, Nomor 1, September 2014. Jakarta : Pustaka Azet Perkasa, 1988.
<https://maraji.kopertais4.or.id/index.php/maraji/article/download/16/13>.
Diakses pada 09 November 2020.
- Ningrum, Ita Sofia. *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. 5. No. 1. Bogor : UIKA,

2017.

<http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/197/111>.

Diakses pada 12 Januari 2021.

Prabandari, Dewi Rahmatika, Sumarni, dan Fitria. *Pengaruh Usia Menarche Terhadap Usia Menopause Pada Wanita Menopause Di Desa Jingsang Babakan Kecamatan Jibarang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 3, No. 2. Purwokerto : YLPP, 2012.

<http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/download/63/61>.

Diakses pada 04 Februari 2021.

Senolinggi, Mutiara Aprilia. *Hubungan Antara Usia Menarche Dengan Usia Menopause Pada Wanita Di Kecamatan Kakas Sulawesi Utara Tahun 2014*, Jurnal e-Clinic (eCI), Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/articel/download/6754/6278>
.Diakses Pada 18 Oktober 2020.

Widad, Sofiatul. *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh*

dan Medis, (Situbondo : 2017), Vol. IV. No. 1.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/download/372/361>
1. Diakses pada 05 November 2019.

Zafi, Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az. *Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih.*

Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 5 No. 1. IAIN Kudus : 2020. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/download/1529/pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.

SKRIPSI

Auliawati, Isti. *Pandangan Imam Malik Dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadah*. Surabaya : UINSA, 2009. <http://digilib.uinsby.ac.id/25289/>
Diakses pada 01 Februari 2021.

Magfirah. *I'Tizal Terhadap Istri Yang Sedang Haidh (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)*. Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13458/>. Diakses pada 10 November 2020.

Rahim, Mudrikah. *Hukum Wanita Haid Berdiam Didalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih*. IAIN Metro, 2019.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/779/>. Diakses pada 02 Februari 2021.

Utami, Intan Rahma Budi. *Hubungan Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Tingkat Kesiapan Menjelang Menopause Pada Ibu Premenopause*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2017.

<http://eprints.undip.ac.id/56261/>. Diakses pada 11 November 2020.

Wulandari, Utari. *Hubungan Usia Menarche dengan Kejadian Monopause di Wilayah Minasa Upa Rw XI Kelurahan Gunung Sari Makassar*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3374/>. Diakses pada 05 November 2019.

Zuhaida, Haba. *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Wali Mujbir*. Semarang : UIN Walisongo, 2016.

<http://eprints.walisongo.ac.id/5763/1/122111052.pdf>. Diakses pada 08 Januari 2021.

ARTIKEL INTERNET

Afiya, Hawada. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Mutiara Public, 2015.

<http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah>. Diakses pada 22 Januari 2021.

Ghani, Lannywati. *Seluk Beluk Menopause*. Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan, 2009. Vol. XIX, Nomor 4. <https://media.neliti.com/media/publications/153124-ID-none.pdf>. Diakses Pada 09 November 2020.

Huda, Fatkhan Amirul. “*Pengertian dan definisi Kajian Pustaka*”,

<https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>., Diakses pada 09 November 2020.

Nazir, “*Pengertian Kajian Pustaka*”,

<https://www.wawasan-edukasi.web.id./pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka-dalam-penelitian/>., Diakses pada 09 November 2020.

Student, Indonesia. “*Pengertian Tinjauan Pustaka Beserta Manfaat Tinjauan*

Pustaka Menurut Ahli”. <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-tinjauan-pustaka-beserta-manfaat-tinjauan-pustaka-menurut-ahli/>., Diakses pada 09 November 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 1087/In.17/D.FS/PP.009/VIII/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Kepada:
Yth. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 25 Agustus 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Smt./Prodi : VII/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : USIA HAID DAN MENOPOUSE BAGI PEREMPUAN
MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Perbandingan Mazhab



[Signature]
H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP: 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Nomor:
B- 1087/In.17/D.FS/PP.009/VIII/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Smt./Prodi : VII/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : USIA HAID DAN MENOPOUSE BAGI PEREMPUAN
MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 16 November 2020

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2004

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 061/In.17/D.FS/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN" pada tanggal 20 Januari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **83 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 487/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH

NIM : 1717304013

Semester/ Prodi : 8 / Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 9 Maret 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B- (Skor : 67).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Maret 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Smt./Prodi : 7/PMA
Dosen Pembimbing : Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI' TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	Sabtu/17-10-2020	1. Memberikan 2 pilihan agar lebih mengerucutkan pembahasannya didalam latar belakang masalah yaitu : a) Faktor tentang psikis yang menyebabkan seseorang memasuki usia haid dan menopause lebih awal atau terlambat. b) Faktor tentang fokus lamanya waktu haid dan menopause sehingga tidak bingung dalam menjalankan ibadah terutama sholat. 2. Kemudian mengkonparasi atau membandingkan faktor yang dipilih sesuai dengan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta analisis Ilmu Kedokteran (dunia medis).		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 November 2020

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	November	Senin/09-11-2020	1. Merubah judul yang semula "USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI' I" menjadi "STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI' I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN" 2. Permasalahan yang kedua ditambah penguatan dari sisi ilmu kesehatan untuk analisisnya. 3. Tujuan yang kedua disesuaikan dengan permasalahan. 4. Penelitian terdahulu minimal memaparkan 5 skripsi/tesis/artikel/di jurnal yang mirip tetapi berbeda dengan yang akan anda tulis. Sekaligus dijelaskan perbedaannya disisi mana. 5. Tata tulis lebih diperhatikan lagi yaitu kata asing tulisnya miring. 6. Setelah sub judul "permasalahan" selanjutnya "definisi operasional".		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 November 2020

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	November	Senin/16-11-2020	1. Untuk tujuan yang sub ke-2 : kalimat "karena banyak perempuan di dilapusi" karena membuat tidak fokus. 2. Manfaat penelitian coba dilihat didalam buku panduan ada manfaat teoritis dan praktis atau tidak. 3. Lanjut bab selanjutnya kemudian proposal bab 1 di acc dan siap untuk diseminarkan.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 17 November 2020

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Smt./Prodi : VIII/PMA
Dosen Pembimbing : Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI PEREMPUAN.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Selasa/02-03-2021	1. Pembahasan jenis penelitian. 2. Pembahasan sumber data primer. 3. Pembahasan penulisan latar belakang masalah.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 02 Maret 2021.
Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Maret	Sabtu/13-03-2021	1. Mengganti beberapa yang masih menggunakan kata proposal. 2. Bab 4 langsung dibuat komparasi pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kemudian dari sisi medis diletakkan di akhir untuk menguatkan.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 13 Maret 2021.

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Maret	Senin/22-03-2021	1. Rumusan masalah ke-2 dan tujuan penelitian ke-2 diganti. 2. Bab 4 diganti judul dan poin A,B, dan C.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 22 Maret 2021.

Pembimbing,

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 709/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/III/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 24 Maret 2021

Kepala,



Ans Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Jurusan : PERBANDINGAN MADZHAB
Semester / Program Studi : VIII/PM
STUDI KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG
USIA HAID DAN MENOPAUSE BAGI
Judul Skripsi : PEREMPUAN

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/010/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ESTI LAELI FATIKHAH

1717304013


Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	87
2. Tartil	80
3. Tahfidz	78
4. Imla'	72
5. Praktek	76


NO. SERI: MAJ-2018-MB-255

Purwokerto, 11 Maret 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان : شارع جندول أحمديلاني رقم: ١٧، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٨/٦٢٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : أيستي ليلي فاتحة

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٤٠١٣

القسم : PMA

قد استحققت على شهادة إجابة اللغة العربية بجميع مهاراتها

على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي

عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٦٤٠٣٣ (مقبول)



بورنوكرتو، ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور، الماجستير، ٧
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٧٠٣٠٧



ValidationCode



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.009/6220/2018*

This is to certify that :

Name : **ESTI LAELI FATIKHAH**
Student Number : **1717304013**
Study Program : **PMA**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 62.39 GRADE: FAIR



ValidationCode

Purwokerto, November 21st, 2018
Head of Language Development Unit,


Dr. Subur, M.Ag. γ
NIP: 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -2891/XI/2017

Diberikan kepada :

Esti Laeli Fatikhah

NIM : 1717304013

Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 13 Februari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Agus Sriyanto, M. Si
NIP. 197509071999031002





SERTIFIKAT

Nomor: 877/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ESTI LAELI FATIKHAH
NIM : 1717304013
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93,95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.

N.P. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Esti Laeli Fatikhah
NIM : 1717304013
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
[Signature]
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

[Signature]

Muh. Bâchrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Esti Laeli Fatikhah
2. NIM : 1717304013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 13 Februari 1998
4. Alamat : Wanareja Timur, RT 002 RW 006, Desa
Wanareja, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap.
5. Nama Ayah : Eman Sudarman
6. Nama Ibu : Siti Suryati
7. No. HP : 087878737046

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Wanareja
 - b. SD : SD N 1 Wanareja
 - c. SMP : SMP N 1 Wanareja
 - d. SMK : SMK N 1 Wanareja
 - e. S1 : IAIN Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PPM EL-FIRA Purwokerto


C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara (Beruang) Urup Project Purwokerto
2. Koordinator Divisi Sosial Dompot Dhuafa Purwokerto
3. Anggota Divisi Creative Campaign Earth Hour Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 19 April 2021
Yang mengajukan,

IAIN PURWOKERTO



Esti Laeli Fatikhah
NIM. 1717304013